

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI
SERDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM DALAM UPAYA MENEKAN
TAWURAN ANTAR PELAJAR DI KECAMATAN
PERCUT SEI TUAN**

SKRIPSI

OLEH:

DAHLIA RAJAGUKGUK

228520052



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2026

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/7/26

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI
SERDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM DALAM UPAYA MENEKAN
TAWURAN ANTAR PELAJAR DI KECAMATAN
PERCUT SEI TUAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

Oleh:

DAHLIA RAJAGUKGUK

228520052

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Upaya Menekan Tawuran Antar Pelajar Di Kecamatan Percut Sei Tuan

Nama : DAHLIA RAJAGUKGUK

NPM : 223520052

Pengantar Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik



Dr. Yuniyanti, S. Sos., M.IP
Dekan

Dr. Dharma M.A.P
Kaprodi Administrasi Publik

Tanggal lulus: 04 Maret 2026

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/7/26

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dahlia Rajagukguk

NPM : 228520052

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Administrasi Publik

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi yang berjudul judul *"Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Upaya Menekan Tawuran Antar Pelajar Di Kecamatan Percut Sei Tuan."* merupakan asli karya ilmiah saya. Bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari karya ilmiah orang lain ditulis secara jelas sumbernya sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik baik sanksi-sanksi yang kesesuaian dengan peraturan yang berlaku, apabila kemudian hari ditemukan adanya plagiasi dalam skripsi ini.

Medan, Januari 2026



Dahlia Rajagukguk
Dahlia Rajagukguk

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS

Dahlia Rajagukguk - Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1

AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama	Dahlia rajagukguk
NPM	228520052
Program Studi	Administrasi Publik
Fakultas	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Kerja Jenis Karya	Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

Demikian pembangunan ilmu pengetahuan, meyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas *Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul : "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM UPAYA MENEKAN TAWURAN ANTAR PELAJAR DI KECAMTAN PERCUT SEI TUAN." Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas *Royalti Noneklusif* ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam pangkalan data (Database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama teetap mencantumkan nama saya sebagai pencipta/dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Tanggal: 02 Februari 2026



Dahlia Rajagukguk

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/7/26

Access From (repository.uma.ac.id)21/7/26

ABSTRAK

Tawuran pelajar merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang menjadi permasalahan ketertiban umum di Kabupaten Deli Serdang. Terdapat permasalahan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025, khususnya terkait masih tingginya kasus tawuran di Kecamatan Percut Sei Tuan. Kendala utama meliputi kurangnya sosialisasi, lemahnya koordinasi antar instansi, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Upaya Menekan Tawuran Antar Pelajar Di Kecamatan Percut Sei Tuan beserta faktor pendukung dan faktor penghambat. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teori implementasi kebijakan menurut oleh George C. Edward III (1980) yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Bidang SATPOL PP Deli serdang TRANTIBUM Serdang, Ketua Tim Kerja Lingkup Pengamanan dan Pengawasan, Kasi Camat Percut Sei Tuan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kaur Tokoh Masyarakat Umum di Kepala Desa, Kasi Pemerintahan di Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Mahasiswa Pelajar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan keberagaman hasil dari keempat indikator tersebut. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2025 dalam upaya menekan tawuran pelajar di Kecamatan Percut Sei Tuan sudah optimal pada indikator komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi, karena telah didukung oleh sosialisasi, koordinasi antarinstansi, komitmen aparatur, serta pembagian tugas yang jelas. Namun, indikator sumber daya belum optimal karena keterbatasan jumlah personel, minimnya sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran pelajar terhadap aturan. Faktor pendukung yaitu komunikasi kebijakan yang berjalan baik, komitmen aparatur dalam penegakan ketertiban, serta struktur birokrasi yang memiliki SOP dan koordinasi lintas instansi. Faktor penghambat yaitu keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya fasilitas operasional, luasnya wilayah pengawasan, serta lemahnya pengawasan dari pihak sekolah yang menyebabkan pengendalian tawuran belum maksimal.

Kata Kunci : implementasi kebijakan; peraturan daerah; ketenteraman dan ketertiban umum; tawuran antar pelajar.

Abstract

Student brawls are a form of juvenile delinquency that is a common behavioral problem in Deli Serdang Regency. There are challenges in the implementation of Regional Regulation Number 1 of 2025, particularly related to the persistently high number of brawls in Percut Sei Tuan District. The main obstacles include a lack of socialization, weak coordination between agencies, and low community participation. The purpose of this study is to analyze the implementation of Deli Serdang Regency Regional Regulation Number 1 of 2025 concerning Amendments to Deli Serdang Regency Regional Regulation Number 7 of 2015 concerning Public Order and Peace in an Effort to Suppress Brawls Between Students in Percut Sei Tuan District, along with supporting and inhibiting factors. A qualitative research method was used, incorporating George C. Edward III's (1980) theory of policy implementation, which encompasses aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research informants consisted of the Head of the Deli Serdang Civil Service Police Unit (SATPOL PP) TRANSTIBUM Serdang Division, Head of the Security and Escort Scope Work Team, Head of the Percut Sei Tuan Sub-district for Public Order and Peace, Head of Public Figures at the Village Head, Head of Government at the Village Head, Village Secretary and Students. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques with data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study showed a diversity of results from the four indicators. The implementation of Deli Serdang Regency Regional Regulation 1 of 2025 in an effort to suppress student brawls in Percut Sei Tuan District has been optimal in the indicators of communication, disposition, and bureaucratic structure, because it has been supported by socialization, inter-agency coordination, apparatus commitment, and clear task division numbers. However, the resource indicator has not been optimal due to limited personnel numbers, minimal facilities and infrastructure, and low student awareness of the rules. Supporting factors include effective policy communication, government officials' commitment to maintaining order, and a bureaucratic structure with standard operating procedures (SOPs) and cross-agency coordination. Inhibiting factors include limited human resources, a lack of operational facilities, the size of the supervised area, and weak school oversight, which have resulted in suboptimal control of brawls.

Keywords: *policy implementation; regional regulations; public order and consensus; student brawls.*

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Dahlia Rajagukguk

Alamat : Hutaginjang, Kecamatan Muara

Tempat/ Tanggal Lahir : Hutaginjang, 01 Mei 2004

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Kristen

Status : Belum Menikah

Warga Negara : Indonesia

Nomor Tlp/Hp : 082180844432

E-mail : dahliarajagukguk655@gmail.com

Kode Pos : -

PENDIDIKAN FORMAL

2011-2016 : SDN 173349 HUTAGINJANG

2016-2019 : SMP Negeri 3 MUARA

2019-2022 : SMK Swasta HKBP SIBOLGA

2022-Sekarang : Universitas Medan Area

Jurusan : Administrasi Publik, Fakultas isipol

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, penyertaan, dan kekuatan yang telah diberikan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, izinkanlah saya mempersembahkan karya sederhana ini sebagai ungkapan terima kasih yang tulus dan penuh cinta kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Syarifuddin Rajagukguk dan Armaini Hutabarat, yang telah menjadi sumber kekuatan, doa, kasih sayang, dan pengorbanan tiada henti dalam setiap langkah hidupku. Terima kasih atas segala cinta dan didikan yang tidak ternilai, yang menjadi pijakan kokoh dalam perjalanan panjang ini.
2. Kepada Saudara-saudaraku dan keluarga besar, Puput Julita Rajagukguk, Surtini Rajagukguk, Rudi Hartono Rajagukguk, Fitriana Rajagukguk, Cindi Raja Gukguk, Nela Rajagukguk, Donal Rajagukguk, dan Abang Abang Iparku. Terimakasih atas segala doa, dukungan, semangat, serta kebersamaan yang selalu menguatkan hingga akhirnya mampu menyelesaikan perjalanan ini dengan baik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian proposal ini dengan judul ***“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Upaya Menekan Tawuran Antar Pelajar Di Kecamatan Percut Sei Tuan.”*** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana, yaitu Strata 1 (S1) di Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Yurial Arief Lubis, S.Sos., M.IP selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. Drs., Indra Muda, M.AP, selaku Ketua Program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

4. Bapak Amas Mashudin, S.IP, M.AP Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah membimbing penulis melalui setiap tahap penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala motivasi, arahan, masukan, dan saran berharga yang Bapak berikan, yang menjadi fondasi penting dalam penyelesaian karya ilmiah ini.
5. Bapak Dr. Walid Musthafa S, S.Sos, M.I.P, Dr. Selaku Ketua yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Khairullah, S.Ikom, M.I.Kom Selaku Sekretaris yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Drs. Yanhar Jamaludin, M.AP selaku Penguji yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk support system dan panutan. Bapak Syarifuddin Rajagukguk, terimakasih selalu berjuang tanpa mengenal kata lelah dan menyerah demi mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan dan semangat serta selalu mengajarkan kebaikan dalam hidup sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Sekali lagi, terimakasih untuk setiap cucur keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah hingga anakmu bisa sampai di tahap ini.

9. Untuk Mama tersayang. Mama Armaini Hutabarat yang menjadi alasan utama penulis bisa bertahan hingga ini. Terimakasih atas segala motivasi, semangat, harapan serta bersedia menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia, terimakasih karena tidak pernah menuntut akan segala hal dan bahkan senantiasa mendampingi setiap langkah penulis untuk menjadi seseorang yang berpendidikan. Terimakasih atas kasih sayang tanpa batas yang diberikan, mendoakan tanpa henti dan terimakasih atas kesabaran serta pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis. Beliau adalah wanita hebat yang tidak banyak mengeluh juga pandai menyembunyikan segala lukanya sendirian. Dan beliau lah sumber kekuatan dan inspirasi bagi penulis, sekali lagi terimakasih untuk segala bentuk pengorbanan baik secara moral maupun finansial.
10. Kepada kakak- kakakku tercinta. Terimakasih sudah selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk adik-adikmu, termasuk penulis. Kasih sayang dan dukungan sangat berarti dalam perjalanan ini. Kepada Abang saya Rudi Handrianto Rajagukguk yang terkasih dan tersayang yang telah memberikan semangat, motivasi, serta menjadi salah satu donatur penulis dalam menjalani masa perkuliahan, proses penulisan artikel ilmiah hingga saat ini, dan untuk adek” ku terimakasih juga karena memberikan semangat termasuk penulis. I love you more
11. Kepada sahabat penulis Tio Dinar Tambunan, Winda Hasiani Pasaribu dan Elisabet Gultom, perjumpaan kita dibangku perkuliahan adalah anugerah yang tak pernah penulis duga. Kalian bukan hanya sekedar seorang teman, melainkan sahabat yang selalu ada di setiap fase perjalanan hidup penulis.

Kalian selalu menjadi pendengar setia dan penopang utama yang mampu menerima setiap sisi baik dan buruk diri penulis tanpa pernah menghakimi. Kehadiran kalian adalah sumber kekuatan dan inspirasi yang tak ternilai selama masa-masa perkuliahan ini. Setiap tawa, setiap diskusi, dan setiap dukungan tulus yang kalian berikan telah menjadi penyemangat dalam menghadapi setiap tantangan akademis dan personal. Kalian adalah bukti nyata bahwa persahabatan sejati mampu melewati segala badai. Terima kasih atas setiap memori indah, setiap pelajaran hidup, dan setiap momen berharga yang telah kita lalui bersama. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan kebahagiaan dan kesuksesan dalam setiap langkah hidup kita.

12. Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan kemudahan administrasi dalam proses perkuliahan.
13. Kepada Pihak Pegawai Satpol PP Deli Serdang , Camat Percut Sei Tuan dan Perangkat Desa di Kantor Desa Bandar Klippa terimakasih yang sudah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.
14. Kepada teman seperjuangan kelas Administrasi Publik Angkatan 2022 Yang telah memberikan semangat dan dukungan di setiap perjalanan perkuliahan sampai saat ini
15. Terakhir, saya berterima kasih kepada satu sosok gadis yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana yang memiliki impian besar. Terima kasih kepada peneliti skripsi ini yaitu diriku

sendiri, Dahlia Rajagukguk. Anak perempuan Kelima dari 8 bersaudara dan harapan orang tuanya. Terima kasih telah hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan semesta hadirkan. Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tidak dirayakan orang lain. Walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dimanapun dirimu sebagai sosok yang bermanfaat untuk dirimu sendiri maupun orang lain. Aku berdoa semoga langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab. Aamiin

Penulis menyampaikan bahwasannya penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Medan, Desember 2026

Dahlia Rajagukguk

228520052

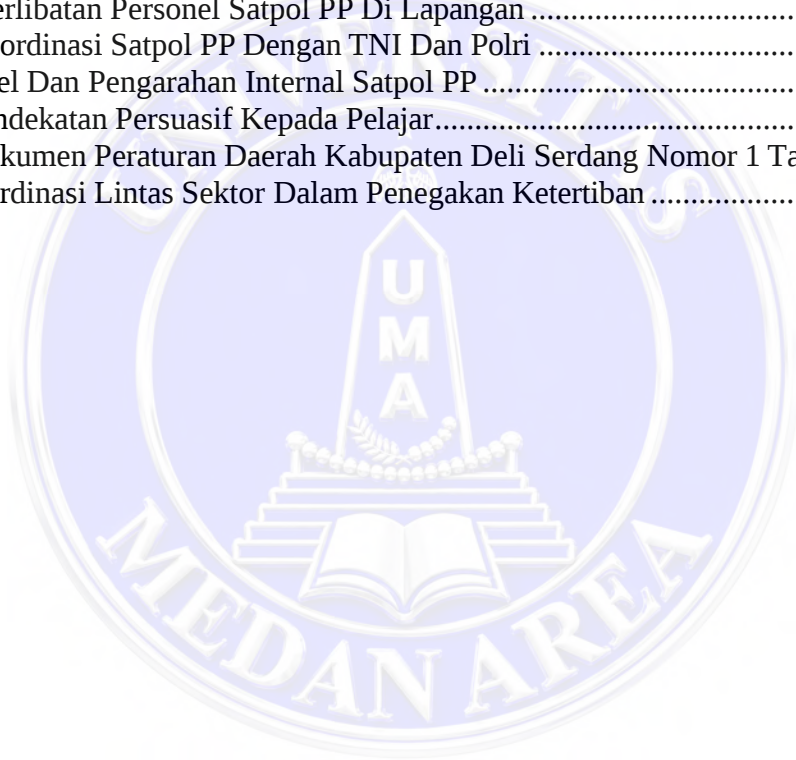
DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN	iv
RIWAYAT HIDUP	vii
DATA PRIBADI.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Masalah.....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis.....	10
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Kebijakan.....	11
2.1.1 Defenisi Kebijakan	11
2.1.2 Kebijakan Publik	12
2.1.3 Jenis Jenis Kebijakan Publik	14
2.1.4 Dimensi Kebijakan Publik.....	15
2.2. Implementasi Kebijakan	17
2.2.1 Definisi Implementasi Kebijakan	17
2.2.2 Tahap Tahap Implementasi Kebijakan.....	24
2.2.3 Model Implementasi Kebijakan George C Edward III (1980)	25
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tawuran Antar pelajar	28
2.3.1 Pengertian Tawuran Antar Pelajar	28
2.3.2 Jenis Jenis Tawuran Antar Pelajar	29
2.3.3 Dampak Dari Tawuran Antar Pelajar.....	31

2.4 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.....	32
Dalam pasal 68 tentang tertib peserta didik/pelajar dan aparatur sipil negara dijelaskan bahwa	32
2.5 Penelitian Terdahulu	33
2.6 Kerangka berpikir	37
BAB III	42
METODE PENELITIAN	42
3.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	43
3.2.1 Lokasi penelitian	43
3.2.2 Waktu Penelitian.....	43
3.3 Informan Penelitian.....	44
Sumber : Diolah Peneliti,2026.....	46
3.4 Teknik Pengumpulan Data	47
3.5 Teknis Analisis Data	49
BAB IV	52
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1 Hasil Penelitian.....	52
4.1.1 Gambaran dan Sejarah Kecamatan Percut Sei Tuan	52
4.1.2 Hasil Pengumpulan Data	64
4.2 Pembahasan.....	92
A. Komunikasi.....	92
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	115
5.1 Kesimpulan	115
5.2 Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN	121

DAFTAR GAMBAR

1. Provinsi Dengan Jumlah Tawuran Antar Pelajar Terbanyak Nasional Pada Tahun 2021	1
2. Kabupaten Deli Serdang Dengan Jumlah Kasus Tawuran Pada Tahun 2022-2024	4
3. Kecamatan Percut Sei Tuan Dengan Jumlah Kejadian Tawuran Pada Tahun 2021-2024	5
4. Kerangka Berpikir	41
5. Model Interaksi Analisis Data Miles&Huberman 1984	49
6. Peta Wilayah Administrasi Kecamatan Percut Sei Tuan	52
7. Kegiatan Pembinaan Pelajar Oleh Satpol PP	87
8. Publikasi Kegiatan Satpol PP Melalui Media Sosial.....	88
9. Keterlibatan Personel Satpol PP Di Lapangan	88
10. Koordinasi Satpol PP Dengan TNI Dan Polri	89
11. Apel Dan Pengarahan Internal Satpol PP	90
12. Pendekatan Persuasif Kepada Pelajar.....	90
13. Dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2025.	91
14. Kordinasi Lintas Sektor Dalam Penegakan Ketertiban	91



DAFTAR TABEL

1. Penelitian Terdahulu.....	34
2. Waktu Penelitian.....	44
3. Informan Penelitian	46
4. Batas Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan.....	54
5. Luas Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan.....	54
6. Jumlah Penduduk, Luas Kelurahan, Kepadatan Penduduk Per Km Di Rinci Menurut Kelurahan.....	57
7. Jumlah Sekolah Dasar Negeri (Sd) Dan Swasta Dirinci Menurut Status Sekolah.....	58
8. Jumlah Sekolah Menengah Pertama (Smp) Dan Swasta Dirinci Menurut Status Sekolah	59
9. Jumlah Sekolah Menengah Atas (Sma) Dan Swasta Dirinci Menurut Status Sekolah.....	61
10. Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (Smk) Negeri Dan Swasta Dirinci Menurut Status Sekolah	62



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena tawuran antar pelajar merupakan salah satu problematika sosial yang hingga saat ini belum sepenuhnya dapat diatasi. Tawuran bukanlah peristiwa baru, melainkan telah berlangsung selama beberapa dekade dan seakan menjadi budaya kekerasan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya di kalangan pelajar. Tawuran antar pelajar merupakan fenomena sosial yang telah lama terjadi dan belum mampu diatasi secara tuntas. Fenomena ini mencerminkan adanya krisis moralitas, lemahnya pengendalian diri, serta kurang efektifnya pengawasan baik dari pihak sekolah, orang tua, maupun pemerintah.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021 sebanyak 18 desa atau kelurahan di seluruh Indonesia menjadi lokasi terjadinya masal yang melibatkan pelajar maupun mahasiswa dimana provinsi Sumatera Utara menjadi provinsi nomor 2 dengan jumlah tawuran pelajar tertinggi se-Indonesia. Adapun data provinsi dengan jumlah kasus tawuran terbanyak di Indonesia dapat dilihat Gambar 1 sebagai berikut.



Gambar 1. Provinsi dengan jumlah tawuran antar pelajar terbanyak nasional pada tahun 2021 (Sumber: Databoks, 2022).

Menurut Sari dalam Hamdani,f. (236:2024) Tawuran merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja, yaitu kecenderungan para remaja untuk melakukan tindakan - tindakan yang melanggar aturan dan dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Perilaku ini umumnya dilakukan oleh remaja di bawah usia 17 tahun. Secara umum, tawuran antar pelajar dapat dipahami sebagai bentuk perkelahian massal yang dilakukan oleh sekelompok pelajar dari sekolah berbeda, yang biasanya dilatarbelakangi oleh rasa solidaritas kelompok, persaingan antarsekolah, balas dendam, maupun permasalahan personal yang kemudian dibawa ke ranah kolektif. Aksi ini kerap kali menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, mulai dari kerusakan fasilitas umum, korban luka-luka, bahkan dalam kasus tertentu berujung pada kehilangan nyawa. Dengan demikian, tawuran bukan lagi dipandang sebagai kenakalan remaja biasa, tetapi sudah masuk ke dalam kategori kriminalitas.

Ketertiban umum merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Konstitusi melalui Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan bagi daerah untuk menetapkan peraturan daerah dalam rangka menjalankan otonomi seluas-luasnya. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagai salah satu urusan wajib yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman

Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat, yang mengarahkan setiap daerah untuk melakukan upaya sistematis dalam menjaga stabilitas sosial.

Dalam lingkup regional, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara menegaskan peran pemerintah provinsi dalam mengordinasikan berbagai urusan ketertiban umum di kabupaten/kota. Pertumbuhan penduduk yang pesat serta kompleksitas dinamika sosial di wilayah urban dan peri-urban Sumatera Utara telah menimbulkan kerawanan sosial baru, termasuk meningkatnya kriminalitas remaja dan pelanggaran ketertiban yang melibatkan pelajar. Kondisi ini menuntut perhatian serius dan regulasi yang responsif untuk menjaga keamanan serta membina generasi muda.

Kabupaten Deli Serdang yang merupakan daerah penyangga Kota Medan, Deli Serdang memiliki jumlah penduduk yang padat, dengan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi. Kawasan perkotaan seperti Kecamatan Percut Sei Tuan kerap kali menjadi “zona rawan” terjadinya tawuran antar pelajar. Beberapa kasus tawuran yang dilaporkan media massa maupun aparat kepolisian di wilayah ini bahkan menimbulkan keresahan serius di tengah masyarakat. Tidak jarang, tawuran tersebut berlangsung di jalan raya hingga mengganggu arus lalu lintas, merusak fasilitas umum, dan menimbulkan korban luka. Pada diagram dibawah ini menunjukkan beberapa kasus, terkhusus pada tahun 2024 kasus meningkat secara signifikan.



Gambar 2. Kabupaten Deli Serdang Dengan Jumlah Kasus Tawuran Pada Tahun 2022-2024 (Sumber: Selidikasus 2024)

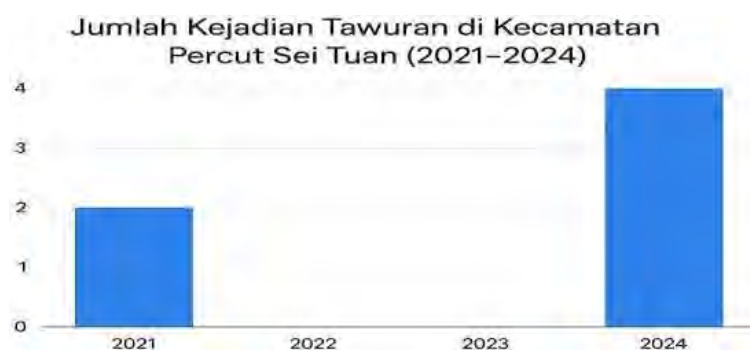
Fenomena ini menegaskan bahwa tawuran pelajar di Kabupaten Deli Serdang bukan hanya persoalan internal sekolah atau perilaku individu semata, tetapi telah menjadi masalah sosial yang membutuhkan penanganan komprehensif. Tawuran juga merefleksikan adanya kegagalan sistemik dalam aspek pendidikan, pengawasan sosial, dan pembinaan karakter generasi muda. Apabila dibiarkan berlarut-larut, bukan hanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang terancam, tetapi juga masa depan daerah yang membutuhkan sumber daya manusia unggul.

Menyikapi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Namun, seiring dinamika sosial yang semakin kompleks, regulasi tersebut dirasa belum memadai sehingga dilakukan penyempurnaan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Perubahan ini memperluas cakupan ketertiban umum dengan memasukkan pengaturan baru yang lebih spesifik, salah satunya mengenai tertib peserta didik dan aparatur sipil negara. Perda ini menjadi instrumen hukum yang

memberikan landasan bagi pemerintah daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, kepolisian, sekolah, serta masyarakat dalam menertibkan pelajar yang terlibat perilaku menyimpang, termasuk tawuran.

Kecamatan Percut Sei Tuan sebagai salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Deli Serdang menghadapi tantangan serius dalam hal ketertiban remaja. Berbagai laporan kepolisian dan pemberitaan media seperti Detik.com, menunjukkan sering terjadinya kasus tawuran pelajar, peredaran senjata tajam di kalangan remaja, hingga aksi geng motor yang melibatkan anak usia sekolah. Beberapa peristiwa bahkan menimbulkan korban luka dan korban jiwa, sehingga menimbulkan keresahan sosial di tengah masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun sudah ada regulasi daerah, implementasinya belum sepenuhnya efektif dalam mencegah dan menekan kenakalan remaja. Salah satu contoh kasusnya terjadi di Kecamatan Percut Sei Tuan, di mana pihak kepolisian menangkap sejumlah remaja yang terlibat dalam tawuran geng motor serta menyita senjata tajam sebagai barang bukti.

Berdasarkan hasil penelusuran dari berbagai sumber media seperti Detik Sumut, tercatat terdapat dua kasus tawuran pada tahun 2021 dan meningkat menjadi empat kasus pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan di kalangan pelajar belum sepenuhnya dapat dikendalikan, meskipun berbagai upaya pencegahan telah dilakukan oleh sekolah, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah.



Gambar 3. Kecamatan Percut Sei Tuan Dengan Jumlah Kejadian Tawuran Pada Tahun 2021-2024 (Sumber: Detik Sumut 2024)

Secara lebih khusus, Pasal 68 Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2025 mengatur larangan bagi pelajar untuk membawa senjata tajam, berkeliaran di luar sekolah pada saat jam pelajaran, melakukan tawuran atau tindakan kriminal, serta melakukan vandalisme. Pasal ini sekaligus menegaskan larangan bagi pihak-pihak tertentu untuk membiarkan atau menyediakan tempat bagi pelajar berpakaian seragam berkumpul tanpa izin resmi sekolah. Namun, fakta lapangan di Kecamatan Percut Sei Tuan menunjukkan masih maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar, sehingga tujuan pasal ini belum tercapai secara optimal.

Namun, keberhasilan implementasi sebuah kebijakan daerah tidak hanya terletak pada substansi regulasinya. Banyak faktor yang menentukan sejauh mana Perda No. 1 Tahun 2025 dapat berjalan efektif di lapangan. Pertama, faktor sosialisasi. Perda yang baik sekalipun tidak akan memberi dampak signifikan apabila tidak dipahami oleh para pihak yang menjadi sasaran kebijakan, yaitu pelajar, sekolah, orang tua, dan masyarakat luas. Kedua, faktor koordinasi antar instansi. Implementasi perda ini menuntut kerja sama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Dinas Pendidikan, sekolah, organisasi masyarakat, dan

tokoh pemuda. Tanpa koordinasi yang baik, upaya penegakan perda akan menghadapi banyak hambatan. Ketiga, faktor partisipasi masyarakat. Pencegahan tawuran tidak mungkin hanya mengandalkan aparat, melainkan juga memerlukan peran aktif masyarakat sebagai pengawas sosial yang turut membimbing generasi muda.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting dilakukan penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2025, khususnya Pasal 68, dalam upaya menekan kriminalitas tawuran pelajar di Kecamatan Percut Sei Tuan. Penelitian ini tidak hanya akan memberikan gambaran mengenai sejauh mana kebijakan daerah telah dijalankan, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran, sehingga upaya menjaga ketertiban umum sekaligus membina generasi muda dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Penelitian ini juga berangkat dari asumsi bahwa keberhasilan penanggulangan tawuran pelajar akan berimplikasi langsung terhadap terciptanya lingkungan pendidikan yang kondusif. Pelajar yang terbebas dari ancaman tawuran dapat lebih fokus dalam kegiatan belajar, sementara masyarakat akan merasa lebih aman dari potensi gangguan ketertiban. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di Kabupaten Deli Serdang.

Dari paparan tersebut, dapat dipahami bahwa latar belakang penelitian ini berpijak pada tiga hal utama. Pertama, fenomena tawuran pelajar yang masih

tinggi dan menimbulkan keresahan sosial di Kabupaten Deli Serdang. Kedua, adanya komitmen pemerintah daerah melalui diberlakukannya Peraturan daerah No. 1 Tahun 2025 yang bertujuan menekan kriminalitas pelajar. Ketiga, pentingnya mengkaji implementasi peraturan daerah tersebut sebagai langkah evaluasi dan perbaikan ke depan.

Oleh karena itu, penelitian dengan judul *“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Upaya Menekan Tawuran Antar Pelajar Di Kecamatan Percut Sei Tuan.”* merupakan kajian yang relevan, aktual, dan memiliki kontribusi nyata baik dalam ranah akademik maupun praktis. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana perda ini mampu menjawab tantangan tawuran pelajar di lapangan, sekaligus menawarkan rekomendasi strategis bagi peningkatan efektivitas kebijakan di masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Upaya Menekan Tawuran Antar Pelajar Di Kecamatan Percut Sei Tuan?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun

2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Upaya Menekan Tawuran Antar Pelajar Di Kecamatan Percut Sei Tuan?

1.3 Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Upaya Menekan Tawuran Antar Pelajar Di Kecamatan Percut Sei Tuan
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Upaya Menekan Tawuran Antar Pelajar Di Kecamatan Percut Sei Tuan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan daerah terkait ketenteraman dan ketertiban umum. Dengan menelaah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Upaya Menekan Tawuran Antar Pelajar Di Kecamatan Percut Sei Tuan, penelitian ini memberi kontribusi pada pengembangan teori implementasi kebijakan dalam konteks lokal.

2. Penelitian ini dapat menjadi referensi empiris bagi kajian akademik mengenai penanggulangan kriminalitas pelajar faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi peraturan daerah da akan memberi sumbangan teoritis dalam memahami hubungan antara kebijakan publik, kondisi sosial masyarakat, dan dinamika remaja di tingkat daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan praktis bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Satpol PP, Polsek Percut Sei Tuan, dan sekolah-sekolah dalam mengevaluasi sejauh mana perda sudah efektif dalam menekan tawuran pelajar. Dengan demikian, hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk memperkuat strategi implementasi di lapangan.
2. Temuan mengenai faktor penghambat implementasi perda dapat menjadi bahan rekomendasi praktis bagi pemangku kebijakan untuk menyusun langkah-langkah perbaikan, seperti peningkatan sosialisasi, koordinasi lintas sektor, serta partisipasi masyarakat. Dengan begitu, upaya pencegahan dan penanggulangan tawuran pelajar dapat berjalan lebih optimal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan

2.1.1 Defenisi Kebijakan

Dalam kehidupan modern saat ini, kita tidak bisa lepas dari sesuatu yang disebut kebijakan publik. Kebijakan-kebijakan tersebut kita temukan dalam berbagai bidang seperti kesejahteraan sosial, kesehatan, perumahan rakyat, pembangunan ekonomi, pendidikan nasional, dan lain sebagainya. Menurut Robert Eyeston dalam Pramono (2020:27) memberikan beberapa definisi tentang kebijakan publik secara luas, yaitu kebijakan publik dapat diartikan sebagai "hubungan sebuah unit pemerintahan dengan lingkungannya. Proses kebijakan dapat digambarkan sebagai tuntunan perubahan dalam perkembangan, pemantapan, penentuan, pelaksanaan, dan pengendalian suatu kebijakan. Dengan kata lain, proses ini adalah keseluruhan tuntunan peristiwa dan perbuatan yang dinamis.

Kebijakan merupakan bentuk tindakan administrasi negara yang berasal dari kewenangan diskresi yang biasanya digunakan untuk menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan undang-undang. Menurut " Philipus M. Hadjon dalam Pramono (2020:28) bahwa "peraturan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan untuk menegakkan suatu kebijakan tertulis dan hanya berfungsi sebagai bagian dari penyelenggaraan operasional tugas-tugas pemerintah, sehingga tidak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan perundang- undangan. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor swasta, serta individu. Dalam meningkatkan

pelayanan publik, pemerintah dalam hal ini bisa juga disebut sebagai kebijaksanaan.

Menurut David Easton dalam Pramono (2020:29) kebijakan dapat didefinisikan sebagai akibat aktivitas pemerintah (*the impact of Government Activity*), artinya kebijakan yang dirumuskan tersebut tidak luput dari keputusan pemerintah. Secara sederhana menurut Nugroho dalam Pramono (2020:29) kebijakan dapat diartikan sebagai keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Suatu kebijakan publik dalam arti positif setidaknya didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

2.1.2 Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan publik Menurut Carl Friedrich dalam Pramono (2020:30) mengatakan bahwa “Kebijakan publik adalah sejumlah tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan dan kesempatan. Kebijakan tersebut diusulkan agar berguna untuk mengatasi hambatan tersebut dan mencapai tujuan yang diinginkan”. Menurut David Easton dalam bukunya yang berjudul *The Political System*, kebijakan publik didefinisikan sebagai “Pengalokasian nilai - nilai secara sah atau paksa kepada seluruh masyarakat”.

Sementara itu, Menurut Thomas R. Dye dalam Pramono (2020:31) mengatakan bahwa kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian “apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Artinya, kebijakan publik adalah apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

Dalam kaitannya dengan definisi tersebut, dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari sebuah kebijakan publik, yaitu:

1. Kebijakan publik pada umumnya ditujukan pada tindakan yang memiliki maksud dan tujuan tertentu, bukan pada perubahan atau sesuatu yang acak.
2. Kebijakan publik pada dasarnya mencakup pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, bukan sekedar perpindahan kepuasan.
3. Kebijakan publik merupakan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau menawarkan kepada rakyat, bukan maksud yang ingin dilakukan atau akan dilakukan.
4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan publik melibatkan tindakan pemerintah yang jelas untuk menangani suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan apa-apa padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah sangat diperlukan.
5. Kebijakan publik, paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Dengan demikian, kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan, baik pejabat maupun instansi pemerintah, yang menjadi pedoman, pegangan, atau petunjuk. bagi setiap usaha dan aparatur pemerintahan, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan kebijakan. Pada tahap analisis kebijakan, analisis kebijakan memiliki peran yang sangat penting dalam pengimplementasian

kebijakan atau pelaksanaannya. Dengan demikian, pada akhirnya akan diambil kesimpulan apakah suatu kebijakan tersebut efektif atau tidak serta apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan peraturan kebijakan. Hal ini merupakan elemen penting dalam analisis kebijakan.

2.1.3 Jenis Jenis Kebijakan Publik

Menurut suharto dalam NA Malau (2024:9) membagi kebijakan publik menjadi beberapa kategori, yaitu:

1. Kebijakan *Subtansif* dan Kebijakan *Procedural*

Kebijakan substansi adalah kebijakan ini diukur berdasarkan jenis masalah yang ditangani oleh pemerintah dan diterapkan dalam bidang tertentu. Sedangkan kebijakan prosedur adalah Kebijakan ini melihat bagaimana kebijakan dijalankan, termasuk para pihak yang terlibat dalam penyusunan kebijakan.

2. Kebijakan *distributive* dan Kebijakan *Redistributive*

Kebijakan distributif yaitu kebijakan yang mengatur cara memberikan manfaat atau layanan kepada individu, kelompok, atau perusahaan. kebijakan redistributif yaitu kebijakan ini tentang kepemilikan, kekayaan, atau hak-hak warga negara.

3. Kebijakan Materal dan kebijakan simbolis

Kebijakan ini menetapkan cara memberikan bantuan nyata atau membebaskan tanggung jawab pada pihak yang terkait. Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memeberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

4. Kebijakan Barang Umum dan Kebijakan Barang Swasta

Kebijakan barang umum yaitu kebijakan ini terkait dengan penyediaan barang dan layanan oleh pemerintah untuk kepentingan secara masyarakat umum. Sedangkan kebijakan barang swasta kebijakan yang mengatur penyediaan barang dan jasa oleh pihak swasta untuk kepuasan individu atau kelompok di pasar bebas dengan ketidakseimbangan tertentu.

2.1.4 Dimensi Kebijakan Publik

Menurut Bridgeman dan Davis, 2004 dalam D. Aromatica (2024:139), kebijakan publik memiliki tiga dimensi yang saling terkait, yaitu sebagai tujuan (objektif), sebagai pilihan tindakan yang sah secara hukum (*authoritative choice*), dan sebagai hipotesis (*hipotesis*).

1. Kebijakan Publik Sebagai Tujuan

Kebijakan adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik pada akhirnya bertujuan untuk mencapai hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Artinya, kebijakan publik adalah sejumlah tindakan yang dilakukan pemerintah, yang didasarkan pada intervensi dari berbagai kelompok kepentingan, media, serta masyarakat. Kebijakan ini dibuat agar dapat memenuhi harapan masyarakat sebagai bagian dari sistem pemerintahan. Kebijakan publik dibuat oleh banyak pihak dalam suatu proses yang melibatkan beberapa tahap seperti analisis implementasi, evaluasi, dan rekomendasi. Menetapkan tujuan merupakan langkah penting dalam proses pembuatan kebijakan. Tujuan juga merupakan hal utama karena hanya tujuan yang dapat memberikan arah dan alasan untuk mengambil keputusan dalam kebijakan publik.

2. Kebijakan Publik Sebagai Pilihan Tindakan yang Legal

Pilihan tindakan dalam pembuatan kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Meski demikian, tidak semua keputusan hukum dapat direalisasikan sepenuhnya. Terkadang masih ada jarak antara harapan dan kenyataan, antara rencana yang sudah dibuat dengan tindakan nyata yang dapat dilakukan. Kebijakan publik muncul dari dunia politik, yang sangat kompleks, Terdapat jarak antara harapan dan kenyataan, apa yang direncanakan dengan apa yang sebenarnya dapat dilaksanakan.

3. Kebijakan Publik Sebagai Hipotesis

Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model, atau hipotesis mengenai hubungan sebab-akibat. Kebijakan selalu didasarkan pada asumsi tentang perilaku manusia. Kebijakan selalu mengandung insentif untuk mendorong orang melakukan sesuatu dan disinsentif untuk mencegah orang melakukan hal tertentu, Kebijakan juga harus dapat memprediksi keberhasilan serta mencakup mekanisme mengatasi kegagalan. Memahami kebijakan sebagai Hipotesis memerlukan perhitungan ekonomi dan sosial dari para penasihat dan pembuat kebijakan, karena terdapat banyak pihak dan kepentingan yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan tersebut.

Dimensi kebijakan berkaitan dengan keputusan tentang apa yang harus dilakukan. Seperti yang disebutkan, dimensi ini diibaratkan seperti fungsi otak yang selalu memutuskan tindakan apa yang akan diambil oleh sistem organ tubuh atau dimensi organisasi melalui suatu energi atau sistem penggerak serta

pengontrol. Dalam praktiknya, untuk mengambil keputusan yang tepat diperlukan beberapa prinsip umum yang dibedakan menjadi prinsip rasionalitas dan prinsip politik.

2.2. Implementasi Kebijakan

2.2.1 Definisi Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah proses penerapan atau pelaksanaan suatu kebijakan. Kata implementasi bisa digunakan sendiri sebagai kata kerja dalam konteks penelitian ilmiah. Umumnya, implementasi berkaitan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga atau badan tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kata kerja "mengimplementasikan" berkaitan erat dengan kata benda "kebijakan" seperti yang dikatakan oleh Pressman dan Widavsky (dalam pramono 2022:1).

Menurut Dunn dalam Lubis (2025:12) mengatakan implementasi adalah suatu tindakan yang perlu melakukan identifikasi siapa implementornya dan peran mereka dalam proses implementasi sehingga implementasi akan lebih mudah dipahami dan dijalankan dalam pelaksanaannya. Implementasi dapat diartikan sebagai kebijakan, sebuah proses serangkaian keputusan dan tindakan penting yang diarahkan dalam penetapan keputusan oleh pemerintah yang memiliki dampak dari keputusan tersebut. Sedangkan pengertian kebijakan publik sebagaimana banyak dikemukakan oleh para pakar menyatakan bahwa kebijakan publik sama dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Nugroho dalam Mashudin (2022:16) menyatakan kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan penjelasan atau peraturan pelaksanaan, sedangkan kebijakan

publik yang langsung operasional antara lain adalah Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas. Kemudian Nugroho dalam Mashudin (2022:16) menyatakan pula bahwa dalam manajemen sektor publik, kebijakan publik dari tahap formulasi hingga implementasi perlu mengikuti kaidah yang dimulai dari : Visi, Misi, Rencana, Strategi, Program, Proyek, Kegiatan dan Umpan Balik. Dengan demikian semakin jelas bahwa implementasi kebijakan di dalam konteks manajemen berada di dalam kerangka organizing, leading and controlling. Kemudian secara rinci kegiatan manajemen implementasi kebijakan berurutan dari tahapan : a) Implementasi Strategi, b) Pengorganisasian, c) Penggerakan dan Kepemimpinan serta d) Pengendalian (Nugroho, dalam Mashudin 2022:16)

Menurut Daniel A Mazmanian dan Paul A Sabatier dalam Pramono (2022:2) menyatakan bahwa implementasi kebijakan fokus pada pemahaman apa yang sesungguhnya terjadi setelah suatu program diterapkan atau dirumuskan. Ini meliputi semua peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah kebijakan negara disahkan, baik usaha untuk menerapkannya secara administratif maupun upaya untuk menciptakan dampak nyata pada masyarakat atau peristiwa

Arti implementasi kebijakan seperti yang dijelaskan di atas menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya diperumumkan, dibuat dalam bentuk positif seperti undang-undang, lalu dibiarkan tidak dilaksanakan. Kebijakan seharusnya diterapkan agar memiliki dampak atau mencapai tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana yang sudah ditentukan dalam waktu tertentu. Van Meter dan Van Horn (dalam Pramono 2022:3) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai

tindakan-tindakan yang diambil dalam keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup upaya untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu, maupun upaya untuk melanjutkan rangkaian usaha guna mencapai perubahan besar atau kecil yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan oleh organisasi publik, dengan tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Pramono (2022:3), yang dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008), pentingnya implementasi adalah perhatian terpusat pada peristiwa, kejadian, dan kegiatan yang terjadi setelah kebijakan diterapkan, yaitu pengesahan pedoman kebijakan publik. Ini mencakup upaya untuk mengelola dan upaya yang menghasilkan konsekuensi/efek nyata terhadap masyarakat atau peristiwa.

Menurut Peter de Leon dan Linda de Leon dalam Kasmad (2013:55-61), pendekatan-pendekatan dalam implementasi kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi tiga generasi. yaitu generasi pertama, generasi kedua dan generasi ketiga yaitu :

1. Pendekatan *Top-Down*

Pendekatan ini bekerja dengan cara berpikir dari atas ke bawah, yaitu mulai dari keputusan kebijakan lalu melihat bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di lapangan dan apakah berhasil atau tidak. Menurut Sabatie dalam Kasmad (2013:55-61). Pendekatan top-down dilakukan dengan langkah-langkah seperti ini: "mereka dimulai dari keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang- undang) dan melihat sejauh mana tujuan yang diharapkan secara hukum tercapai seiring waktu serta mengapa." Pendekatan ini juga kerap disebut sebagai "*policy*

centered" karena hanya fokus pada kebijakan dan mencoba mencari fakta apakah kebijakan tersebut ketika diterapkan berhasil mencapai tujuan atau tidak.

Selaras dengan penjelasan Barrett dalam Kasmad (2013:55-61) tujuan utama dari studi implementasi yang menggunakan pendekatan top-down adalah "untuk mengidentifikasi penyebab masalah atau kegagalan dalam penerapan kebijakan serta memberi rekomendasi cara meningkatkan kemungkinan kepatuhan terhadap tujuan kebijakan, secara umum fokus pada strategi dalam komunikasi maksud, koordinasi antar link dalam rantai manajemen sumber daya, dan pengendalian pelaku implementasi." Dari pernyataan Barrett dalam Kasmad (2013:55-61) tersebut, jelas terlihat bahwa studi implementasi generasi kedua cenderung menjelaskan masalah-masalah yang muncul selama penerapan kebijakan, seperti hambatan atau kegagalan. Karena itu, beberapa ahli kerap menyebut pendekatan ini sebagai pendekatan yang pesimistis. Penamaan demikian karena kecenderungan para peneliti generasi kedua melakukan studi terhadap kegagalan dalam penerapan kebijakan.

Secara umum, langkah-langkah kerja yang dilakukan oleh para peneliti generasi kedua menggunakan pendekatan *top-down* biasanya sebagai berikut:

1. Memilih kebijakan yang akan diteliti;
2. Mempelajari dokumen kebijakan untuk mengidentifikasi tujuan dan sasaran yang tertulis secara resmi dalam dokumen;
3. Mengidentifikasi bentuk-bentuk keluaran kebijakan yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan sasaran:

4. Memastikan keluaran kebijakan tersebut diterima dengan baik oleh kelompok sasaran sesuai dengan prosedur standar;
5. Mengevaluasi apakah keluaran kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi kelompok sasaran;
6. Mengetahui apakah muncul dampak setelah kelompok sasaran menggunakan keluaran kebijakan tersebut, lalu memastikan apakah dampak yang muncul memengaruhi tercapainya tujuan kebijakan sebagaimana diharapkan dalam dokumen tersebut.

Dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan, penelitian menggunakan pendekatan *top-down* lebih tepat untuk mengevaluasi keberhasilan penerapan suatu kebijakan, yaitu untuk memastikan apakah tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dapat tercapai di lapangan atau tidak.

2. Pendekatan *Bottom-Up*

Pendekatan bottom-up ini diusulkan oleh para peneliti generasi kedua seperti Elmore (1978, 1979), Lipsky (1971), Berman (1978), dan Hjerm, Hanf, serta Porter (1978). Mereka melakukan pendekatan ini karena tidak puas dengan pendekatan sebelumnya. Mereka mengembangkan kerangka baru yaitu pendekatan bottom-up. Orang-orang yang menganut pendekatan ini lebih menekankan dua hal penting dalam pelaksanaan kebijakan, yaitu birokrat di level bawah (*street level bureaucrat*) dan kelompok yang menjadi sasaran kebijakan (*target group*). (Kasmad 2013:55-61)

Mereka berargumen bahwa peran birokrat di level bawah sangat penting karena mereka yang melakukan kegiatan menghasilkan keluaran dari kebijakan

(apabila kebijakan bersifat pelayanan kepada masyarakat) atau menyampaikan keluaran tersebut kepada kelompok sasaran (apabila keluaran kebijakan berbentuk hibah, bantuan, subsidi, dan lainnya). Karena tugasnya adalah merealisasikan keluaran kebijakan, maka birokrat level bawah memiliki peran yang sangat krusial dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Selain itu, menurut para peneliti *bottom-up*, implementasi kebijakan akan sukses bila kelompok sasaran dilibatkan sejak awal, mulai dari proses penyusunan kebijakan sampai pelaksanaannya. Hal ini sering kali terlewat oleh para peneliti yang menggunakan pendekatan *top-down*.

Secara umum, langkah-langkah yang dilakukan para peneliti generasi kedua yang menggunakan pendekatan *bottom-up* adalah sebagai berikut:

1. Memetakan aktor dan organisasi (*stakeholder*) yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan di level bawah;
2. Bertanya kepada para aktor tersebut mengenai pemahaman mereka tentang kebijakan yang diimplementasikan dan kepentingan mereka terlibat dalam pelaksanaannya, serta mengumpulkan informasi;
3. Memetakan hubungan (jaringan) antara aktor di tingkat bawah dengan aktor pada level di atasnya;
4. Peneliti mencoba memetakan pemimpin di tingkat yang lebih tinggi dengan mencari informasi yang sama;
5. Peneliti melakukan pemetaan hingga ke tingkat tertinggi, yaitu para pembuat kebijakan (*policy maker*).

Dengan pola penelitian tersebut, tujuan dari penelitian implementasi dengan pendekatan berbeda dari *top-down* adalah untuk mengetahui jaringan pelaksanaan kebijakan yang melibatkan berbagai aktor dari berbagai tingkat, serta memetakan motif ekonomi dan politik para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut Schofield (2004:288) mengatakan, "Pemetaan jaringan pelaksanaan dan motif ekonomi-politik ini akan menjadi faktor penting untuk menjelaskan sebab-akibat kegagalan dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan" (Kasmad 2013:55-61).

3. Generasi ketiga (1990-an) dikembangkan oleh Malocom L. Gogging.

Ditafsirkan bahwa perbuatan para pelaksana kebijakan lebih menentukan keberhasilan dalam menerapkan kebijakan tersebut. Di masa ini muncul pendekatan kontijensi (situasional) yang menganggap bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada bagaimana kebijakan itu dijalankan. Berbagai upaya membuat model dan mengujinya di lapangan semakin membuat pengetahuan tentang studi implementasi terus berkembang. Hal ini memberi peluang untuk para model yang sudah dibuat oleh para ahli.

Generasi ketiga disebut sebagai generasi pembaharu karena ingin menerapkan metode yang lebih "kuat" sehingga hasil studi implementasi lebih dipercaya. Generasi ketiga sepakat untuk terus mendukung pendekatan *bottom-up* yang sudah dipopulerkan oleh generasi kedua, namun mereka juga berusaha mengembangkan studi implementasi ke arah yang lebih ilmiah.

Penelitian ini dilakukan dengan cara menganjurkan penggunaan prosedur ilmiah yang lebih baku. Menurut Goggin dalam Kasmad (2013:55-61)

mengungkapkan bahwa agar implementasi makin diterima sebagai penelitian yang ilmiah, para peneliti perlu:

1. Menjelaskan dengan jelas konsep-konsep yang digunakan, terutama konsep implementasi itu sendiri;
2. Memperbanyak contoh kasus yang diteliti agar bisa menjelaskan fenomena implementasi lebih baik;
3. Membangun model dan indikator yang digunakan untuk menguji hipotesis;
4. Berani memperbaiki masalah dalam penggunaan konsep dan pengukuran yang dihadapi peneliti sebelumnya.

Berdasarkan dari para peneliti generasi ketiga dengan para peneliti sebelumnya adalah mereka mendorong studi implementasi untuk menerapkan pendekatan kuantitatif, serta meningkatkan kualitas indikator dalam melakukan pengukuran, baik terhadap variabel dependen (kinerja implementasi) maupun variabel *predictor* (faktor-faktor yang memengaruhi kinerja implementasi).

2.2.2 Tahap Tahap Implementasi Kebijakan

Tahapan implementasi kebijakan untuk memastikan kemanjuran implementasi kebijakan, sangat penting untuk menggambarkan tahapan yang terlibat. Sebagaimana diartikulasikan oleh Pramono (2020:42), tahapan implementasi dapat dikategorikan menjadi dua bentuk yang berbeda, khususnya:

1. Bentuk pelaksanaan sendiri menandakan bahwa perumusan dan penyebaran kebijakan belaka akan memfasilitasi pelaksanaannya secara

otonom; contoh ilustratif dari hal ini adalah pengakuan oleh satu negara berdaulat atas kedaulatan negara lain.

2. Bentuk *non-self-eksekusi* menunjukkan bahwa kebijakan publik memerlukan realisasi dan pelaksanaan oleh beberapa pemangku kepentingan untuk memenuhi tujuan perumusan kebijakan. Dalam hal ini, kebijakan yang ditujukan untuk pemberdayaan populasi miskin melambangkan karakteristik yang tidak melaksanakan diri sendiri, karena realisasi dan implementasinya memerlukan upaya bersama dari berbagai entitas untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan.

2.2.3 Model Implementasi Kebijakan George C Edward III (1980)

Menurut (Subianto, 2020:70) Edwards III, dalam karyanya *"Implementing Public Policy"* (1980), menguraikan berbagai pendekatan terhadap studi implementasi kebijakan publik dari sejumlah ahli. Pendekatan tersebut mencakup studi kasus oleh Merilee S. Grindle, analisis keputusan berdasarkan karya Graham Allison dalam *"Essence of Decision"* (1971) sebagaimana dikutip oleh Grindle, analisis keputusan oleh Allison dalam buku Donald Van Meter dan Carl E. Van Horn, serta pendekatan terakhir oleh Paul Sabatier dan Daniel Mazmanian.

Edwards III dalam (Subianto, 2020:70) membangun teorinya dengan merujuk pada dua pertanyaan mendasar dalam studi implementasi kebijakan, yakni: Pertama, Apakah prasyarat yang diperlukan untuk implementasi kebijakan? dan Kedua, Apakah elemen kunci yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan? Dari kedua pertanyaan tersebut, maka dirumuskan empat faktor atau variabel yang merupakan syarat-syarat terpenting guna berhasilnya proses

implementasi. yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi atau sikap (*disposition*), serta struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

1. Komunikasi Kebijakan.

Komunikasi kebijakan adalah proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Kebijakan komunikasi memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi penyampaian informasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*):

- a. Dimensi transmisi berarti bahwa kebijakan publik harus disampaikan bukan hanya kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga kepada kelompok yang menjadi sasaran kebijakan.
- b. Dimensi kejelasan berarti bahwa kebijakan yang disampaikan kepada pelaksana dan sasaran kebijakan harus dapat dipahami dengan jelas, sehingga mereka mengetahui apa maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut.
- c. Konsistensi dimensi berarti bahwa perintah yang diberikan dalam pelaksanaan komunikasi tersebut harus konsisten dan jelas, sehingga dapat ditetapkan atau dijalankan.

2. Sumber Daya

Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan. Jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Dimensi Sumber Daya meliputi manusia (*staff*), peralatan (*facilities*), dan Informasi dan Kewenangan (*information and authority*):

- a. Dimensi sumber daya manusia berarti, efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan.
- b. Dimensi sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan.
- c. Dimensi Informasi dan kewenangan yaitu informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Disposisi

Disposisi ini merupakan sifat yang sangat berkaitan dengan pelaksana. Disposisi terdiri dari dua bagian, yaitu birokrasi (*staffing the bureaucracy*) dan insentif (*incentives*).

- a. Dimensi pengangkatan birokrasi adalah proses memilih dan menetapkan pegawai pelaksana kebijakan yang mempunyai dedikasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.
- b. Dimensi insentif adalah salah satu cara yang direkomendasikan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan, yaitu dengan memberikan penghargaan, baik berupa uang maupun hal lainnya.

4. Struktur Birokrasi

Yaitu struktur organisasi yang bertugas menerapkan kebijakan. Struktur ini memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Aspek penting dalam setiap organisasi adalah adanya prosedur operasional standar (SOP).

- a. Dimensi SOP berfungsi sebagai pedoman bagi setiap pelaksana dalam melakukan pekerjaan. Ketidakjelasan SOP antara satu organisasi dengan organisasi lain akan menyebabkan kegagalan dalam penerapan kebijakan.
- b. Dimensi fragmentasi terjadi ketika organisasi pelaksana terpecah atau terpecah, sehingga menyebabkan distorsi dalam pelaksanaan kebijakan. Semakin terpecahnya organisasi pelaksana, semakin besar kebutuhan akan koordinasi yang intensif.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tawuran Antar pelajar

2.3.1 Pengertian Tawuran Antar Pelajar

Dalam kamus bahasa Indonesia, istilah “Tawuran” didefinisikan sebagai konfrontasi yang melibatkan banyak peserta. Secara etimologis, pertengkaran mewakili manifestasi konflik sosial, di mana istilah tersebut berasal dari kata kerja '*configure*', yang menunjukkan tindakan memukul satu sama lain, dan mencerminkan fenomena yang mengabaikan kepentingan negara di tengah-tengah kondisi anarkis (Rahman,2021). Tawuran menunjukkan pertengkaran kekerasan atau perilaku agresif yang dilakukan oleh kolektif atau sekelompok individu. Agresi dicirikan sebagai perilaku bermusuhan yang ditunjukkan oleh individu atau kolektif (sari,2020).

Seorang siswa diidentifikasi sebagai individu yang sedang dalam proses transisi ke masa remaja. Dalam bahasa Indonesia, definisi siswa berkaitan dengan

individu yang terdaftar di lembaga pendidikan lanjutan (Putra,2021). Di luar pengalaman akademis, khususnya di lembaga pendidikan menengah atas (SLTA), siswa sering terlibat dalam konfrontasi penuh gejolak (tawuran) atau konflik di antara rekan-rekan mereka. Pertengkaran di antara siswa dikategorikan sebagai tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu yang tetap berada dalam sistem pendidikan (Maulana,2022).

Secara psikologis, kekerasan yang melibatkan siswa remaja dikategorikan sebagai bentuk kenakalan remaja. Secara etimologis, frasa kenakalan remaja berasal dari istilah Latin '*Juvenilis*', yang menandakan pemuda, individu muda, dan karakteristik atribut khas remaja. Selama fase remaja, kenakalan remaja sering bermanifestasi sebagai pengabaian atau pengabaian. Fenomena ini kemudian meningkat menjadi perilaku kriminal, gangguan masyarakat, pelanggaran aturan, konfrontasi fisik, kekacauan, intimidasi, dan konsekuensi yang tidak dapat diubah. Kenakalan remaja umumnya disebut sebagai kenakalan muda, di mana tindakan yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah ekspresi kegembiraan remaja tanpa niat jahat terhadap orang lain.

2.3.2 Jenis Jenis Tawuran Antar Pelajar

Tawuran bisa dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Tawuran antara para pelajar dari dua kelompok yang berasal dari sekolah berbeda. Kedua kelompok ini memiliki perasaan benci yang sudah lama ada, bahkan sudah turun-temurun atau berlaku tradisional.
2. Tawuran antara para pelajar dari dua kelompok-Kelompok pertama berasal dari satu sekolah, sedangkan kelompok kedua berasal dari sebuah

perguruan tinggi yang mencakup beberapa jenis sekolah. Permusuhan antara kedua kelompok ini juga bersifat tradisional.

3. Tawuran antara para pelajar dari dua kelompok- Kelompok satu berasal dari satu sekolah, sedangkan kelompok lainnya merupakan gabungan dari berbagai jenis sekolah yang sama. Permusuhan antara kedua kelompok ini juga bersifat tradisional.
4. Tawuran antara para pelajar dari dua kelompok sekolah yang berbeda, tetapi bersifat kebetulan. Perkelahian jenis ini biasanya terjadi karena situasi tertentu. Misalnya, suatu kelompok pelajar yang sedang naik bus secara kebetulan bertemu dengan kelompok pelajar lainnya. Mereka saling ejek sampai akhirnya terjadi tawuran.
5. Tawuran antara dua kelompok pelajar yang berasal dari sekolah yang sama tetapi dari tingkat kelas berbeda, seperti antara siswa kelas II dengan siswa kelas III (Prasetyo,2022).

Ada beberapa perilaku yang sering muncul ketika terjadi tawuran, yaitu:

- a. Perkelahian, ancaman, atau intimidasi terhadap orang lain.
- b. Merusak fasilitas umum, seperti melakukan penyerangan ke sekolah lain.
- c. Mengganggu kegiatan orang lain. Tawuran juga mengganggu aktivitas masyarakat sekitar, seperti pembajakan bus atau angkutan umum.
- d. Melanggar aturan sekolah.
- e. Melanggar peraturan yang berlaku di suatu negara.
- f. Melanggar aturan yang diberikan oleh orang tua.

Tawuran pelajar dikategorikan menjadi dua jenis *delinkuen*, yaitu:

- a. Delinkuensi Sistematis, tawuran terjadi karena situasi yang memaksa mereka berkelahi untuk segera menyelesaikan masalah.
- b. Delinkuensi Situasional, pelajar dalam tawuran ini masuk dalam organisasi tertentu atau kelompok yang memiliki aturan yang harus diikuti anggotanya.

2.3.3 Dampak Dari Tawuran Antar Pelajar

Tawuran antar pelajar di Indonesia kini sudah menjadi kebiasaan dan terlihat sudah menanak di kalangan mereka. Banyak tawuran terjadi antar sekolah hanya karena rasa balas dendam dari alumni yang tidak membalas, hingga akhirnya menjadi budaya yang turun temurun dan sulit dihilangkan dari sekolah. Jika tawuran terus berkembang dan diperparah di antara para pelajar, maka akan memiliki dampak negatif dalam bentuk kehilangan. Tidak hanya bagi pelajar dan sekolah yang terlibat, tetapi juga masyarakat sekitarnya.

Berikut adalah kerugian-kerugian yang terjadi:

1. Kerusakan di tempat tawuran/materi

Kerusakan di tempat kejadian tawuran umumnya tidak ditanggung oleh para pelaku. Mereka biasanya langsung melarikan diri setelah melakukan aksi tersebut. Contohnya seperti pecahnya kaca jendela sekolah, rusaknya fasilitas umum, pembakaran ban atau kendaraan motor (Lestari,2023)

2. Rusaknya citra sekolah

Citra baik sekolah yang telah dibangun oleh staf, kepala sekolah, guru, serta prestasi siswa bisa berkurang atau hilang jika siswa masih

mempertahankan tradisi tawuran. Akibatnya, pada tahun ajaran berikutnya, minat calon siswa baru akan menurun (Anwar,2024)

3. Adanya korban jiwa

Tawuran antar pelajar tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga bisa menyebabkan kematian. Misalnya, perkelahian yang menggunakan senjata tajam seperti batu, clurit, atau senjata tajam lainnya bisa menyebabkan korban luka ringan maupun berat, bahkan bisa juga terjadi korban jiwa (Hasanah,2023).

4. Dampak psikis

Selain kerusakan fisik, tawuran juga menyebabkan trauma dan kecemasan. Keresahan publik bisa membuat generasi muda yang seharusnya menjadi agen perubahan nasional kehilangan kepercayaan. Selain itu, pengalaman traumatis juga bisa dialami oleh warga sekitar. Masyarakat jadi takut dan enggan untuk menyebut atau berurusan dengan kelompok pelajar tersebut.

2.4 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Dalam pasal 68 tentang tertib peserta didik/pelajar dan aparatur sipil negara dijelaskan bahwa:

1. Setiap Peserta Didik/Pelajar dilarang:

- a. membawa senjata tajam, dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain;
- b. membawa alat kontrasepsi, dan/ atau barang yang sejenis lainnya;
- c. melakukan aktivitas di luar sekolah atau berkeliaran di tempat umum ataupun tempat lainnya pada saat jam pelajaran sekolah;

- d. melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal, tawuran atau perkelahian, coretan pada dinding atau tembok atau papan petunjuk seperti rambu lalu lintas, rambu petunjuk arah, dan rambu lainnya.
- e. Setiap orang atau badan dilarang menjadikan atau dengan sengaja membiarkan tempat yang dikuasanya sebagai tempat berkumpul atau bermain bagi pelajar berpakaian seragam sekolah, kecuali kegiatan resmi yang diizinkan oleh pihak sekolah.

2. Setiap ASN dilarang melakukan aktivitas diluar kantor atau berkeliaran di tempat umum ataupun tempat lainnya pada saat jam kerja tanpa mendapatkan izin dari atasan dan atau pejabat yang berwenang.

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dari pasal 4 sampai Pasal 68 akan dikenakan tarif administratif, Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Penghentian sementara kegiatan;
- d. Pencabutan izin;. Dan
- e. Pembongkaran

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Sumber	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan, Persamaan
1.	Budi Rahmat, Fitriati	Kajian Krimonologi	menunjukkan bahwa tawuran antar pelajar di Kota Padang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor	Perbedaan: fokus pada kajian kriminologi dan pendekatan sosial

	(2019), UNES Law Review	terhadap tawuran yang berpotensi tindak pidana oleh pelajar di kota padang	internal meliputi rendahnya pengendalian diri, kurangnya nilai-nilai religius, serta keinginan pelajar untuk menunjukkan eksistensi diri di lingkungan sosialnya. Sementara itu, faktor eksternal mencakup pengaruh lingkungan pergaulan yang egoistik, ajakan teman dan alumni, lemahnya pengawasan keluarga dan sekolah, serta pengaruh negatif media massa. Untuk menanggulangi tawuran pelajar, dilakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif meliputi pengawasan keluarga, pembinaan karakter melalui sekolah, patroli rutin kepolisian, serta program keagamaan seperti Kembali ke Surau dan Maghrib Mengaji. Sedangkan upaya represif dilakukan melalui pemberian sanksi disiplin di sekolah, pembinaan oleh kepolisian dan Satpol PP, serta penerapan hukum sesuai KUHP dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bagi pelaku yang menyebabkan korban luka atau meninggal dunia	sedangkan skripsi menyoroti implementasi kebijakan daerah (perda) sebagai instrumen hukum. Persamaan: samasamam membahas upaya penanggulangan tawuranpelajar melalui kerja sama antar pihak dan pendekatan hukumserta sosial
2	Monica margaret Awaladi in marifatullah (2023),j urnal IKRAIT HUMA NIOA	Media sosial sebagai pencegahan tawuran pelajar	Menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi strategi efektif dalam mencegah tawuran pelajar. Tawuran umumnya disebabkan oleh lemahnya kontrol sosial. kurangnya keterikatan antara pelajardengan orang tua dan sekolah, serta pengaruh negatif media sosial. Melalui kampanye#StopTawuranPelajarIndonesia, media sosial dimanfaatkan untuk menyebarkan konten positif seperti edukasi, testimoni mantan pelaku, dan ajakan damai. Peran alumni,masyarakat, dan organisasi seperti FKDM juga penting dalam pengawasan serta penyebaran pesa damai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial secara bijak dapat memperkuat kontrol sosial dan menekan budaya tawuran di kalangan pelajar.	Perbedaan:Penelitian ini berbasis,pendidikan sekolah;sedangkan skripsi berfokus pada penerapan kebijakan pemerintah daerah melalui Perda No. 1 Tahun 2025. Persamaan:Samasama bertujuan menekan tawuran dengan pembinaan moral dan pendidikan karekter

3	Yosia Benaya Params wasit, nani medianti ,agus bamban b nugraha (2023) JIIP(jurnal ilmiah) ilmu pendidikan	Upaya preventif dan represif pihak kepolisian dan sekolah dalam mengatasi tawuran antar pelajar.	Penelitian ini menghasilkan penemuan bahwa upaya preventif yang dilakukan pihak sekolah meliputi kerjasama dengan seluruh guru BK dengan Waka kesiswaan, memberikan bimbingan khusus, melakukan kolaborasi dengan orang tua, melakukan home visit, melakukan kegiatan parenting, melakukan layanan klasikal kepada siswa, mendatangkan pihak kepolisian untuk menjadi pembina upacara dan menggiatkan kegiatan keagamaan. Upaya represif yang dilakukan pihak sekolah yaitu memberikan nasehat dan teguran, memberikan hukuman ringan, pemanggilan orang tua, serta melakukan tindakan kuratif yaitu dengan melakukan skorsing dan pengembalian kepada orang tua. Upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian meliputi: melaksanakan giat Police Goes to School, giat razia, patroli rutin malam hari, razia miras, bekerjasama dengan sekolah, masyarakat dan orang tua. Upaya represif yang dilakukan yaitu melakukan pembinaan kepada siswa yang terlibat, memanggil orang tua dan memberi arahan kepada orang tua agar lebih mengawasi anak saat di rumah. Upaya yang telah dilakukan sekolah dan pihak kepolisian dalam meminimalisir terjadinya tawuran antar pelajar di Kabupaten Magelang khususnya SMA N 1 Salaman sudah berhasil dilakukan, karena saat ini SMA N 1 Salaman tidak pernah terlibat dalam tawuran antar pelajar	Persamaan: Penelitian fokus pada sinergi lembaga pendidikan dan kepolisian, bukan pada implementasi Perda daerah. Perbedaan: Sama- sama menekankan pentingnya peran sekolah, kepolisian, dan masyarakat dalam pencegahan tawuran
4.	Gita	Strategi	Temuan penelitian mengindikasikan	Perbedaan : GitaHabai

	Habai (2022),jurnal pendidikan tambusi	penegakan hukum dalam Penanggulangan tawuran antar pelajar	bahwa ada sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya tawuran, di antaranya adalah faktor yang berkaitan dengan sekolah, keluarga, dan lingkungan. Tindakan untuk mengatasi tawuran di kalangan pelajar dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif. Selain itu, hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam penanggulangan tawuran antar pelajar meliputi faktor penegak hukum, faktor hukum itu sendiri, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika tawuran di kalanganpelajar serta berkontribusi dalam pengembangan strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan mengatasi permasalahan ini.	menekankan peran kepolisian dan teoripenegakan hukum, sedangkan skripsi menyoroti implementasi Perda Deli Serdang No. 1 Tahun 2025. Persamaan: Sama-sama membahas aspek hukum dan penegakan peraturan dalam mengatasi tawuran pelajar
5.	Cep Hidayat, mila amalia,aji mulyana	Fonemen a tawuran antar pelajar sebagai bentuk penyimpangan sosial pada kalangan remaja di cianjur	menunjukkan bahwa tawuran pelajar di Cianjur merupakan bentuk penyimpangan sosial yang disebabkan oleh lemahnya kontrol diri, krisis identitas, dan kurangnya pengawasan keluarga serta lingkungan. Faktor seperti broken home, pergaulan negatif, dan menurunnya nilai moral juga memperburuk kondisi ini. Upaya pencegahan perlu dilakukan melalui pembinaan keluarga, sekolah, dan masyarakat dengan pendekatan preventif, kuratif, korektif, dan preservatif agar remaja terhindar dari perilaku menyimpang	Perbedaan : Penelitian ini menitikberatkan pada aspek sosialdan moralremaja,sementaraskripsi menitikberatkan pada efektivitas kebijakan daerah dalam menekan kriminalitas pelajar. Persamaan : Sama-sama membahas penyebab sosial tawuran dan perlunya kerja sama lintas pihak dalam Pencegahan

Sumber : Diolah Peneliti, 2026

2.6 Kerangka berpikir

Menurut Sugiyono (2017:66), kerangka berpikir adalah model konseptual yang menjelaskan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai bagian penting dari masalah yang diteliti. Kerangka berpikir yang baik menggambarkan secara teoritis bagaimana variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, serta menjelaskan alasan keterlibatan *variabel moderator* maupun *intervening* apabila terdapat dalam penelitian. Dengan demikian, penyusunan paradigma penelitian haruslah berpijak pada landasan teoritis yang kuat agar hubungan antar variabel dapat dijelaskan secara logis dan ilmiah.

Penelitian ini berangkat dari fenomena meningkatnya kasus tawuran antar pelajar di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Tawuran pelajar menjadi bentuk kriminalitas remaja yang meresahkan masyarakat dan mengganggu keamanan serta ketertiban umum. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Upaya Menekan Tawuran Antar Pelajar Di Kecamatan Percut Sei Tuan berupaya untuk menekan angka kriminalitas pelajar dengan menegakkan kebijakan yang mencakup aspek pembinaan, pengawasan, penegakan hukum, dan pemberdayaan masyarakat serta lembaga pendidikan.

Namun dalam praktiknya, implementasi Perda tersebut belum sepenuhnya efektif. Masih ditemukan berbagai kendala seperti rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelajar, kurangnya koordinasi antarinstansi (pemerintah daerah, sekolah, dan aparat keamanan), serta keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan

sosialisasi dan penegakan Perda. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk menganalisis bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Upaya Menekan Tawuran Antar Pelajar Di Kecamatan Percut Sei Tuan dijalankan dalam upaya menekan kriminalitas tawuran pelajar di Kecamatan Percut Sei Tuan.

Untuk menjelaskan proses implementasi kebijakan tersebut, penulis menggunakan teori implementasi kebijakan. Menurut George C. Edwards III dalam Sugiono (2017), yang menyebutkan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi Perda bergantung pada sejauh mana informasi mengenai kebijakan tersebut dapat disampaikan secara jelas, tepat, dan konsisten kepada pihak-pihak yang terlibat, seperti sekolah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan pelajar. Apabila proses komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana berjalan efektif, maka tujuan kebijakan untuk menekan tawuran pelajar akan lebih mudah dicapai. Penelitian ini akan melihat bagaimana proses sosialisasi Perda dilakukan, apakah informasi sampai pada kelompok sasaran, serta apakah komunikasi antar instansi berjalan dengan baik.

2. Sumber Daya

Sumber daya mencakup kemampuan dan kapasitas pelaksana kebijakan, baik dari segi sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana. Implementasi Perda membutuhkan dukungan dari aparat pemerintah daerah, satuan pendidikan, serta lembaga sosial kemasyarakatan. Jika sumber daya yang tersedia memadai, maka upaya pencegahan dan penanganan tawuran pelajar dapat dilakukan secara optimal. Penelitian ini akan menilai sejauh mana kecukupan sumber daya dalam mendukung efektivitas pelaksanaan Perda di lapangan.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi mengacu pada sikap, komitmen, dan tanggung jawab pelaksana kebijakan terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, komitmen dari aparat pemerintah, pihak sekolah, dan masyarakat menjadi hal penting dalam menekan perilaku tawuran pelajar. Jika pelaksana memiliki sikap yang jujur, disiplin, dan memiliki dedikasi tinggi, maka implementasi Perda dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, jika terdapat sikap acuh tak acuh dan rendahnya motivasi pelaksana, maka kebijakan tersebut sulit mencapai hasil yang diharapkan.

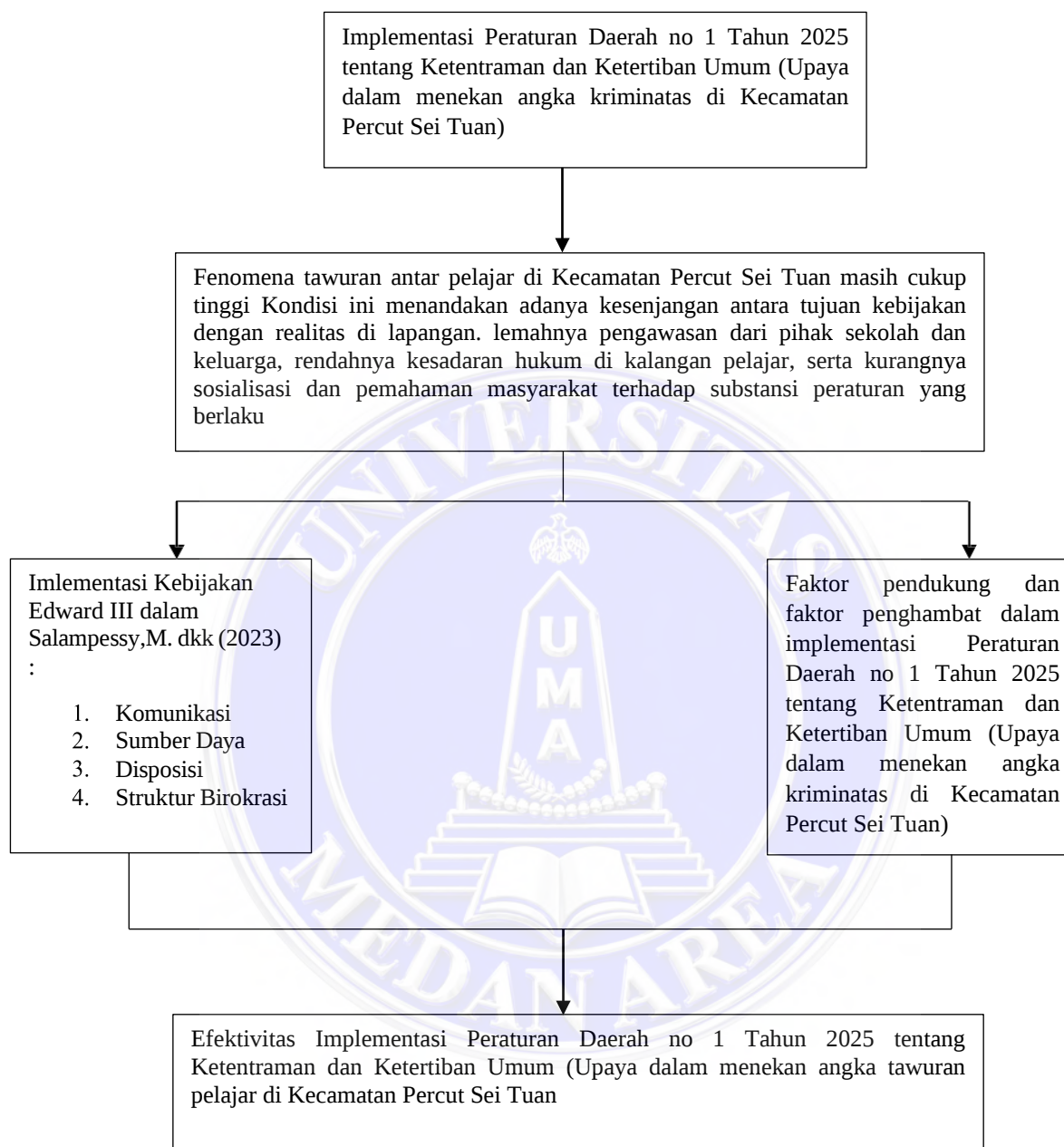
4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menentukan sejauh mana pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara sistematis dan terkoordinasi. Adanya pembagian tugas yang jelas, prosedur yang tidak berbelit, serta koordinasi antar lembaga menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi. Dalam penelitian ini, struktur birokrasi yang akan dianalisis meliputi hubungan kerja antara Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Dinas Pendidikan, Satuan Polisi Pamong Praja,

Kepolisian, serta pihak sekolah dan masyarakat. Struktur yang efisien akan memperkuat sinergi dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan tawuran pelajar.

Berdasarkan keempat faktor tersebut, maka Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Upaya Menekan Tawuran Antar Pelajar Di Kecamatan Percut Sei Tuan akan berhasil apabila terdapat komunikasi yang baik antar pelaksana kebijakan, didukung oleh sumber daya yang memadai, memiliki disposisi positif dari para implementor, serta ditunjang oleh struktur birokrasi yang efektif dan terkoordinasi. Dengan demikian, kerangka berpikir dalam penelitian ini menggambarkan keterkaitan antara faktor-faktor implementasi kebijakan dalam penurunan angka kriminalitas tawuran antar pelajar.

Gambar 4. Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah Peneliti, 2026

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan dan menceritakan fenomena yang sedang diteliti, serta melakukan analisis secara mendalam terhadap objek penelitian. Metode ini menekankan pemahaman yang lebih jelas dan komprehensif, sehingga hasil penelitian bisa mengungkap fenomena secara luas dan dalam. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan wawasan dan pemahaman yang tidak dapat diperoleh melalui pendekatan statistik atau metode kuantitatif lainnya.

Menurut Sugiyono (2014:1), penelitian kualitatif adalah metode untuk menyelidiki objek dalam kondisi alamiah, berbeda dengan pendekatan eksperimen. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen kunci dan menggabungkan berbagai metode untuk memperkuat hasil. Analisis data dilakukan secara induktif, dengan fokus pada makna yang terkandung dalam hasil penelitian, bukan pada generalisasi. Penelitian kualitatif melibatkan subjek dan lingkungan alamiah, sehingga disebut juga sebagai metode naturalistik. Objek alamiah tidak dimanipulasi oleh peneliti, sehingga kondisinya relatif tetap stabil saat penelitian berlangsung dan setelahnya. Sebaliknya, pendekatan eksperimen dilakukan di laboratorium dengan kondisi terkendali dan variabel yang dimanipulasi. Oleh karena itu, hasil penelitian di laboratorium sering kali tidak mewakili situasi dunia nyata.

Metode penelitian ini berlandaskan perubahan paradigma dalam memahami fenomena sosial, beralih dari pandangan positivisme yang cenderung melihat fenomena secara tunggal, statis, dan konkret, ke paradigma *postpositivisme* yang memandang realitas sebagai sesuatu yang holistik, kompleks, dinamis, dan penuh makna. Paradigma *postpositivisme* ini mendasari penggunaan metode penelitian kualitatif, di mana peneliti berperan sebagai instrumen atau "*human instrument*." Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam Implementasi Perda Kabupaten Deli Serdang No 1 Tahun 2025 Dalam Upaya Menekan Kriminalitas Tawuran Antar Pelajar Di Kecamatan Percut Sei Tuan, agar mendapatkan pemahaman yang jelas dan bermakna terhadap implementasi tersebut.

3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Satpol PP Deli Serdang, yang terletak di Jalan Negara Nomor 1, Perbarakan. Kecamatan Lubuk Pakam. Kabupaten Deli Serdang. Sumatera Utara dengan Kode Pos 20517.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian tentang Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang No 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 7 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Upaya Menekan Tawuran Antar Pelajar Di Kecamatan Percut Sei Tuan direncanakan pada bulan Oktober 2025 hingga Agustus 2026 .

Tabel 2. Waktu Penelitian

No	Uraian kegiatan	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst
		2025	2025	2025	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026
1	Pengajuan Judul											
2	Penyusunan Proposal											
3	Seminar Proposal											
4	Perbaikan Proposal											
5	Pengambilan Data Penelitian											
6	Penyusunan Skripsi											
7	Seminar Hasil											
8	Perbaikan Skripsi											
9	Sidang Meja Hijau											

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2026

3.3 Informan Penelitian

Menurut Sugiono (2014) Informan penelitian adalah individu atau kelompok yang memiliki kemampuan untuk memberikan informasi yang diperlukan. Sumber informasi ini bisa berasal dari orang atau hal lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Informan tersebut adalah seseorang yang mampu memberikan data mengenai dirinya, orang lain, atau peristiwa yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk memilih informan adalah purposive sampling. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan pertimbangan kemampuan informan dalam menyampaikan informasi yang relevan dan terperinci sesuai dengan tujuan penelitian.

1. Informan Kunci

Informan kunci adalah seseorang yang memiliki otoritas dan pengaruh, sehingga mampu memberikan informasi tentang subjek penelitian. Dalam proses investigasi, akan dilakukan wawancara terhadap informan yang terkait dan hasil wawancara akan dicatat. Informan kunci adalah orang yang memahami dengan paling rinci berbagai aspek yang ingin diteliti oleh peneliti. Karena itu, informan kunci diperlukan untuk memahami secara menyeluruh permasalahan yang diamati dan memberikan pertanyaan yang tepat (Moleong, 2019: 224-225). Dalam penelitian ini, informan kunci adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Deli Serdang, khususnya bagian Ketertiban Masyarakat, karena memiliki kewenangan dalam menjaga ketertiban umum serta memahami kondisi lapangan terkait penanganan kenakalan remaja dan tawuran antar pelajar di wilayah tersebut.

2. Informan Utama

Informan utama adalah individu atau kelompok yang secara langsung terlibat dalam interaksi sosial yang berkaitan dengan objek penelitian. Informan utama dapat menjelaskan topik penelitian dengan informasi yang teknis dan detail mengenai permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, informan utama terdiri dari: Camat Percut Sei Tuan, yang memiliki peran dalam koordinasi pemerintahan dan pembinaan masyarakat (Moleong, 2019: 226).

3. Informan Tambahan

Informan tambahan adalah individu yang berfungsi memberikan informasi pendukung atau pelengkap yang memperkaya hasil penelitian. Mereka mungkin tidak terlibat langsung dalam peristiwa yang diteliti, namun memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan sehingga dapat membantu memperkuat hasil analisis data (Moleong,2019:227)

Dalam penelitian ini, informan tambahan adalah kepala Desa dan orang tua atau wali pelajar yang pernah terlibat dalam tawuran. Mereka dapat memberikan sudut pandang dari sisi keluarga, seperti latar belakang perilaku anak, pola asuh, serta pengaruh lingkungan sosial yang mungkin memicu keterlibatan pelajar dalam tindakan tawuran.

Tabel 3. Informan Penelitian

No	Jenis Informan	Nama	Jabatan
1	Informan Kunci	1. Jumino, S.E (Kepala Bidang TRANTIBUM 2. Muhammad Sulthanul Ariq, S.I.P (Ketua Tim Kerja Lingkup Pengamanan dan Pengawasan)	SATPOL PP Deli Serdang
2	Informan Utama	1. Harun Indra Mulia,SE (Kasi Ketenteraman Dan Ketertiban	Camat Percut Sei Tuan
3	Informan Tambahan	1. Fanny Fadillah S.Pd (Kaur Umum) 2. Zulmawarni (Kasi Pemerintahan) 3. Saring (sekretaris Desa) 4. Rezah 5. Fransiskus 6. Armadi 7. Hanafi	Tokoh Masyarakat dan siswa pelajar

Sumber : Diolah Peneliti,2026

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang sesuai dengan penelitian. Proses ini sangat penting dan strategis karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditentukan oleh Sugiyono (2014:63). Tanpa teknik pengumpulan data yang tepat, hasil penelitian kurang dapat dipercaya dan mungkin tidak mencerminkan keadaan sesungguhnya yang ingin diteliti. Oleh karena itu, pemilihan teknik pengumpulan data yang tepat sangat penting untuk menjamin kualitas dan validitas data yang diperoleh.

Pengumpulan data bisa dilakukan dengan berbagai cara, sumber, dan frekuensi. Dilihat dari frekuensinya, data dapat dikumpulkan di lingkungan alami, di laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, di seminar, diskusi, di jalan, dan sebagainya. Dilihat dari sumbernya, pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer menyajikan data secara langsung kepada peneliti, sedangkan sumber sekunder memberikan data secara tidak langsung, seperti melalui orang lain atau dokumen. Dilihat dari teknik atau metode pengumpulan data, ada beberapa teknik seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2014:70), observasi merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia nyata yang mereka

amati. Data ini dikumpulkan dengan bantuan berbagai alat yang canggih, sehingga benda-benda kecil seperti proton dan elektron maupun benda di luar angkasa bisa diamati jelas. Menurut Marshall Sugiyono (2014:71), peneliti belajar tentang perilaku dan maknanya melalui observasi.

2. Wawancara

Menurut Eastberg dalam Sugiyono (2014:72), wawancara adalah pertemuan antara dua orang dengan tujuan saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga membangun pemahaman tentang topik tertentu. Jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi masalah yang diteliti, wawancara bisa digunakan sebagai salah satu cara pengumpulan data. Metode ini juga cocok ketika peneliti ingin mengeksplorasi lebih dalam tentang responden, termasuk pengetahuan dan keyakinannya, atau sekadar memperoleh laporan tentang diri mereka sendiri yang menjadi dasar dari teknik ini.

Menurut Susan Stainback dalam Sugiyono (2014:72) menyatakan bahwa wawancara memberi peneliti cara untuk memahami lebih dalam bagaimana partisipan memaknai suatu situasi atau fenomena dibandingkan dengan apa yang bisa diperoleh melalui observasi. Dengan wawancara, peneliti bisa menemukan informasi lebih rinci mengenai perspektif partisipan terhadap situasi atau fenomena yang terjadi, yang tidak bisa diungkap hanya melalui observasi.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan mengenai peristiwa yang sudah terjadi.

Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya seni. Contoh dokumen

berbentuk tulisan seperti catatan harian, sejarah hidup, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Contoh gambar meliputi foto, gambar hidup, sketsa, dan lain sebagainya. Dalam penelitian kualitatif, teknik observasi dan wawancara dilengkapi dengan studi dokumen. Menurut Bogdan yang dikutip oleh Sugiyono (2014:83), istilah "dokumen pribadi" digunakan secara luas untuk merujuk pada narasi pertama yang dibuat oleh seseorang, yang menjelaskan tindakan, pengalaman, dan keyakinannya sendiri. Salah satu cara mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi lapangan. Cara ini sangat penting untuk mencatat sejarah dan menggambarkan peristiwa yang terjadi, serta memberikan konteks terhadap data yang dikumpulkan langsung di lapangan.

4. Triangulasi Data Triangulasi data adalah penggunaan sumber, metode, atau pendekatan lain selain data yang sedang diteliti, untuk memvalidasi dan membandingkan data. Menurut Sugiyono dalam Haris A,dkk (2022) triangulasi adalah teknik untuk mengecek keabsahan data dengan memanfaatkan sumber atau informasi lain di luar data utama. Tujuannya adalah memastikan keakuratan dan konsistensi data penelitian.

3.5 Teknis Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara untuk mengolah data menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dan dianalisis. Dalam penelitian ini, teknik analisis data diperlukan untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang muncul selama proses penelitian. Analisis data dilakukan setelah data berhasil dikumpulkan dalam waktu tertentu. Oleh sebab itu, analisis data dimulai saat wawancara, yaitu saat peneliti mulai mengevaluasi jawaban dari informan. Jika jawaban informan

tidak sesuai dengan tujuan penelitian atau kurang jelas, maka peneliti akan terus mengajukan pertanyaan hingga diperoleh data yang sahih. Tujuan dari teknik analisis data adalah untuk menarik kesimpulan umum dari data yang telah dikumpulkan.

Kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga data menggunakan model Miles dan Huberman serta Saldana (2014:12-4). Terdapat tiga tahapan dalam analisis data yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

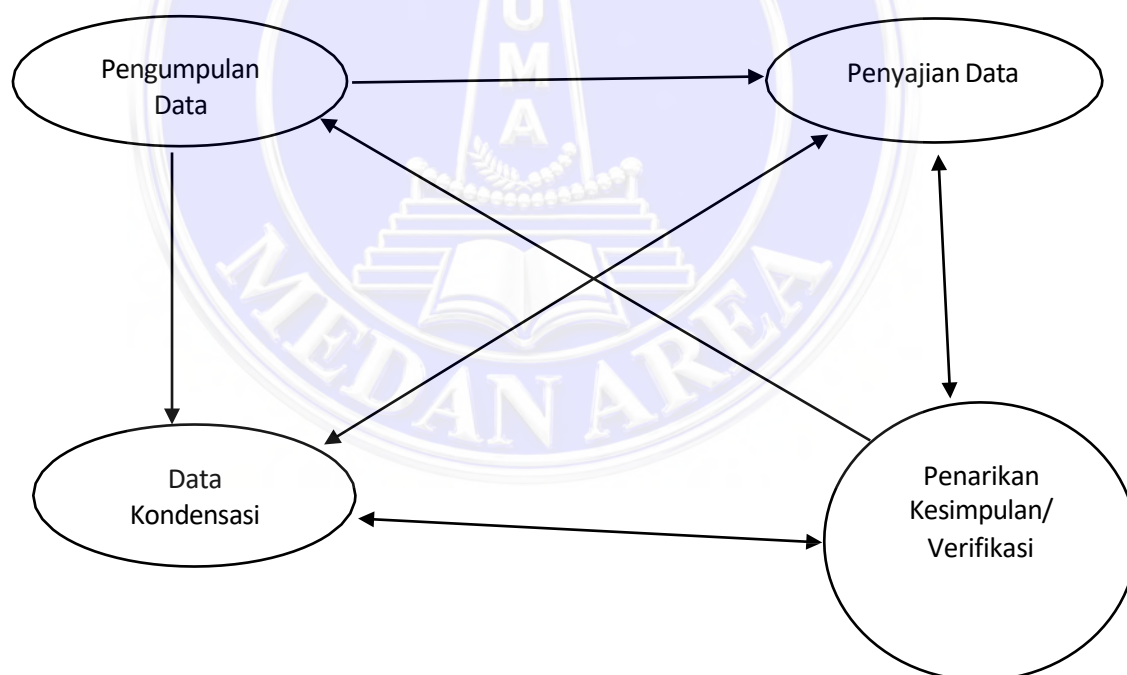
Reduksi adalah tahapan dalam teknik analisis data kualitatif, karena jumlah data penelitian di bidang ini cukup banyak, maka perlu diringkas dalam satu bagian dan merangkum pokok permasalahan secara rinci. Proses reduksi data melibatkan merangkum data dari hasil lapangan, memilih yang paling penting, dan fokus pada hal-hal yang penting serta topik utama.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam teknik analisis penelitian kualitatif dapat berupa penjelasan sederhana, diagram, hubungan antar kategori, dan lain-lain. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data dari lapangan, melakukan evaluasi khusus, mengklarifikasi, atau mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu. Dengan mengklarifikasi data, peneliti dapat menentukan mana data yang penting dan mana yang kurang penting selama fase reduksi, sehingga memudahkan proses kategorisasi data yang telah dikumpulkan.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir dalam analisis data adalah menarik kesimpulan. Setelah melalui dua tahap sebelumnya, peneliti membuat kesimpulan untuk membantu mengeksplorasi dan menemukan permasalahan yang muncul dalam bidang ini. Pada tahap akhir ini, peneliti menentukan penjelasan, pola, hubungan sebab-akibat, pertanyaan, dan konfigurasi. Tahap ini dilakukan terus menerus sepanjang penelitian berlangsung. Data yang telah dikumpulkan akan dituliskan dalam kesimpulan. Prosedur ini dilakukan sampai peneliti menyelesaikan laporan dan memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian.



Gambar 5. Model Interaksi Analisis Data Miles & Huberman 2014

Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2026

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi implementasi peraturan daerah kabupaten deli serdang nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten deli serdang nomor 7 tahun 2015 tentang ketenteraman dan ketertiban umum dalam upaya menekan tawuran antar pelajar di kecamatan percut sei tuan, dengan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Implementasi peraturan daerah kabupaten deli serdang nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten deli serdang nomor 7 tahun 2015 tentang ketenteraman dan ketertiban umum dalam upaya menekan tawuran antar pelajar di kecamatan percut sei tuan. Terdapat tiga indikator yang telah berjalan secara optimal, yaitu komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Namun ada satu indikator yang belum berjalan secara optimal yaitu pada indikator sumber daya, yang dimana komunikasi telah dilaksanakan melalui sosialisasi dan koordinasi antarinstansi serta penyampaian informasi kepada masyarakat dan pelajar. Disposisi aparatur menunjukkan adanya komitmen dan kesediaan pelaksana kebijakan dalam menjaga ketertiban umum. Struktur birokrasi juga telah mendukung pelaksanaan kebijakan melalui pembagian tugas dan kewenangan yang jelas antarinstansi. Namun demikian, indikator sumber daya belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan keterbatasan jumlah

personel, kurangnya peralatan serta sarana dan prasarana yang tersedia dibandingkan dengan luasnya wilayah pengawasan, serta masih rendahnya tingkat kesadaran pelajar terhadap aturan yang berlaku. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pengawasan dan penindakan belum dapat dilakukan secara merata dan berkelanjutan

Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan peraturan daerah kabupaten deli serdang nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten deli serdang nomor 7 tahun 2015 tentang ketenteraman dan ketertiban umum dalam upaya menekan tawuran antar pelajar di kecamatan percut sei tuan dapat dianalisis melalui empat indikator implementasi kebijakan menurut George C. Edward III. Dari keempat indikator tersebut, tiga indikator, yaitu komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi, berperan sebagai faktor pendukung, karena telah berjalan relatif baik. Komunikasi kebijakan telah dilakukan secara berjenjang dan berlapis melalui Satpol PP, kecamatan, dan perangkat desa dengan memanfaatkan sosialisasi langsung maupun media sosial. Disposisi aparatur juga menunjukkan komitmen yang kuat dalam penegakan ketertiban, ditunjukkan melalui kegiatan razia, pembinaan, serta koordinasi lintas sektor. Selain itu, struktur birokrasi telah didukung oleh pembagian tugas yang jelas dan keberadaan SOP di tingkat Satpol PP, sehingga pelaksanaan kebijakan memiliki pedoman yang formal. Sementara itu, indikator sumber daya menjadi faktor penghambat utama, khususnya keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung. Jumlah personel Satpol PP yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah kecamatan, keterbatasan fasilitas operasional, serta masih rendahnya pengawasan dari pihak sekolah menyebabkan pelaksanaan kebijakan

belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut berdampak pada pengawasan yang bersifat insidental dan belum mampu mencegah tawuran pelajar secara berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, perlu meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 melalui penguatan kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi di lapangan, khususnya dalam menangani tawuran pelajar. Pemerintah juga perlu memperluas kerja sama dengan berbagai pihak seperti lembaga pendidikan, aparat keamanan, dan daerah lain sebagai referensi dalam penanganan kenakalan remaja, sehingga tercipta kebijakan yang lebih komprehensif dan berdaya guna.
2. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Deli Serdang, perlu dilakukan penambahan jumlah personel serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan (diklat) secara berkala guna menunjang efektivitas pengawasan dan penindakan. Selain itu, diperlukan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung operasional di lapangan. Satpol PP juga perlu meningkatkan intensitas sosialisasi kepada pelajar, sekolah, dan masyarakat melalui berbagai media, serta memperkuat koordinasi lintas sektor agar pengawasan terhadap potensi tawuran dapat dilakukan secara berkelanjutan dan merata

Daftar Pustaka

Buku :

- Aromatica, D., & Madubun, H. (2024). *The magic of thinking big in public administration*. Jakarta: MEGA PRESS NUSANTARA, hlm.139.
- Haris, A., Pratiwi, S. A. P., & Waridah, M. (2022). *STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN FOTOGRAFER*. MEGA PRESS NUSANTARA
- Kasmod, R. (2013). Studi implementasi kebijakan publik. Makassar: Kedai Aksara, hlm.55-61.
- Malau, N. A., & Kurniawan, A. (2024). Kebijakan publik. Yogyakarta: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, hlm.9.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, hlm.12-4.
- Moleong, L. J. (2019). Metode Penelitian Edisi Kualitatif Edisi Revisi. *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*, hlm.224-227.
- Pramono, J., & Sos, S. (2022). Kajian kebijakan publik: Analisis implementasi dan evaluasinya di Indonesia. Surakarta: Unisri Press, hlm.1-3.
- Salampessy, M., & Suhariyanto, D. (2023). Kebijakan publik. Jakarta: CV. Gita Lentera.
- Sos, J. P. S. (2020). Implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Surakarta: Unisri Press, hlm.27-31.
- Subianto, Dr. Agus, M. S. (2020). *KEBIJAKAN PUBLIK*. hlm.70-73
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, hlm.66.
- Sugiyono. (2014). Populasi dan sampel: Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, hlm.1-83.

Jurnal/Skripsi/Tesis/Desertasi

- Anwar, M., & Kurniawan, D. (2024). Tawuran pelajar dan lemahnya pengawasan sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(1), 77–90.
- Hamdani, F. (2024). Analisis fenomena tawuran antar pelajar dengan teori differential association. *Jurnal IKRAITH-Humaniora*, 8(2), 1–11.

- Hasanah, S. (2023). Trauma psikologis pada remaja akibat kekerasan kolektif. *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, 12(1), 29–42.
- Isnawan, F. (2023). Kajian kriminologis fenomena tawuran remaja di Indonesia dan penanggulangannya. *Gorontalo Law Review*, 6(1), 65–82.
- Kalalo, M. M. K., Kimbal, M., & Kimbal, A. (2018). Implementasi kebijakan pembangunan Terminal Tatelu di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1–10.
- Lestari, Y., & Wibowo, A. (2023). Dampak sosial tawuran pelajar terhadap lingkungan masyarakat. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 8(2), 101–114.
- Lubis, M. S., & Sembiring, W. M. (2025). *Implementasi Kebijakan Dana Hibah di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).hlm.12.
- Mashudin, A. (2022). Implementasi Kebijakan PP No 11 Tahun 2021 Pasal 4 Tentang Pengelolaan BUMDesa Di Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.hlm.16.
- Maulana, I., & Syafitri, N. (2022). Solidaritas kelompok dan tawuran pelajar. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(1), 62–74.
- Nugraha, R. A. (2022). *Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana pengeroyokan dalam tawuran antar pelajar di Kota Cirebon (Studi kasus di Polres Cirebon Kota)* (Disertasi doktoral, Universitas Swadaya Gunung Jati).
- Prasetyo, B. (2022). Pola tawuran pelajar antar sekolah di wilayah perkotaan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(1), 41–55.

- Putra, A., & Hidayat, M. (2021). Perilaku agresif remaja dalam lingkungan sekolah. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 9(1), 45–57.
- Rahman, F. (2021). Tawuran pelajar sebagai fenomena konflik sosial perkotaan. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(2), 133–147.
- Sari, D. P., & Lestari, R. (2020). Kenakalan remaja dan faktor penyebab tawuran pelajar. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 7(2), 85–96.
- Satibi. (2024). Analisis tren aksi tawuran antar pelajar. *Jurnal Multidisiplin Inovatif*, 8(3), 245–256.
- Utami, R. (2025). Tawuran pelajar dalam perspektif kebijakan ketertiban umum. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 14(1), 55–69.

Sumber Lain

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat
- UU Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Provinsi Sumatera Utara
- Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum

LAMPIRAN



Gambar 1. Wawancara Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP dan Ketua Tim Kerja Lingkup Pengamanan & Pengawalan



Gambar 2. Wawancara Kepala Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kantor kecamatan Percut Sei Tuan



Gambar 3. Wawancara Kepala Seksi pemerintahan di Kantor Kepala Desa Bandar klippa



Gambar 4. Wawancara Kepala Urusan Umum di kantor Kepala Desa Bandar Klippa

SURAT PENGANTAR RISET DARI UNIVERSITAS MEDAN AREA

 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7360378, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Selatibuh Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: urev_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 3599/FIS.0/01.10/XI/2025
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset

Medan, 19 November 2025

Kepada Yth.
Kepala Bidang TRANTIBUM
Di Tempat

Dengan hormat,
Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Dahlia Rajagukguk
NIM : 228520052
Program Studi : Administrasi Publik

Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada SATPOL PP KABUPATEN DELI SERDANG untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :

"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 1 TAHUN 2025 DALAM UPAYA MENEGAKAN TAWURAN ANTAR PELAJAR DI KECAMATAN PERCUT SEITUAN"

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Drs. Riadi, S.E., M.I.Kom

Tembusan:
1. Ka. Prodi Administrasi Publik
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip

SURAT SELESAI RISET DARI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG RAJA DI DELI SERDANG

 **PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Negara Nomor 1 Lubuk Pakam Kode Pos – 20514
Ponsel 082162976997 Pos-el: satpolpp@deliserdangkab.go.id
Laman: satpol.deliserdangkab.go.id

Lubuk Pakam, 16 Desember 2025

Nomor : 000.9/ 4335
Sifat : Biasa
Lampiran: -
Hal : Selesai Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area
di
Medan

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Deli Serdang Nomor 000.9/7748 Tanggal
20 Oktober 2025 Hal Izin Penelitian.
Berkenaan dengan hal tersebut, dapat disampaikan kepada Saudara bahwa :
Nama : Dahlia Rajagukguk
NIK : 1202154105040001
Prodi : Administrasi Publik
Judul : Implementasi Perda Kabupaten Deli Serdang No. 1 Tahun
2025 dalam Upaya Menekan Kriminalitas Tawuran Antar Pelajar
di Kecamatan Percut Sei Tuan
telah selesai melaksanakan penelitian/pengumpulan data di Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Deli Serdang.
Demikian disampaikan, untk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Deli Serdang


Marjuki, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 197212291992031008

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

No	Informan Penelitian	Indikator (Teori George C. Edward III)	Dimensi	Pertanyaan Wawancara
1.	Satpol PP (Informan Kunci)	Komunikasi	Transmisi	1. Bagaimana proses penyampaian kebijakan Perda No. 1 Tahun 2025 dilakukan kepada pihak sekolah, kecamatan, dan masyarakat? 2. Siapa saja yang terlibat dalam proses penyampaian tersebut?
			Kejelasan	1. Apakah isi kebijakan, tujuan, dan peraturan dalam Perda No. 1 Tahun 2025 disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pelaksana dan masyarakat?
			Konsistensi	1. Apakah pesan dan arahan dari pemerintah daerah selalu konsisten dengan tindakan di lapangan oleh Satpol PP?
		Sumber daya	Sumber daya Manusia	1. jumlah dan kemampuan personel Satpol PP cukup untuk menjalankan tugas penertiban pelajar?
			Sumber Daya Peralatan	1. Apakah sarana dan prasarana seperti kendaraan, alat komunikasi, dan ruang pembinaan tersedia memadai?
			Sumber Daya Informasi dan Kewenangan	1. Apakah Satpol PP mendapatkan informasi yang memadai serta kewenangan penuh dari pemerintah daerah dalam melaksanakan Perda ini?
		Disposisi	Pengangkatan Birokrasi	1. Apakah penempatan personel Satpol PP dalam pelaksanaan kebijakan ini sesuai dengan keahlian dan tanggung jawabnya?
			Insentif	2. Apakah ada bentuk penghargaan, motivasi, atau

				insentif bagi Satpol PP yang berprestasi dalam pelaksanaan kebijakan ini?
		Struktur Birokrasi	SOP (Standar Operasional Prosedur)	1. Apakah terdapat SOP atau mekanisme kerja yang jelas dalam pelaksanaan penertiban pelajar
			Fragmentasi	1. Apakah ada pembagian tugas yang jelas antara Satpol PP, sekolah, kecamatan, dan kepolisian dalam pelaksanaan kebijakan ini?
2.	Camat Percut Sei Tuan (Informan Utama)	Komunikasi	Transmisi	1. Bagaimana pemerintah kecamatan menerima dan menyampaikan kebijakan Perda ini kepada sekolah dan masyarakat?
			Kejelasan	1. Apakah maksud dan tujuan kebijakan Perda No. 1 Tahun 2025 dipahami dengan jelas oleh aparatur kecamatan?
			Konsistensi	2. Apakah arahan kebijakan dari pemerintah kabupaten diterjemahkan dengan cara yang sama oleh aparat kecamatan?
		Sumber Daya	Sumber Daya Manusia	1. Apakah aparatur kecamatan memiliki kemampuan dan kapasitas yang cukup untuk melaksanakan kebijakan ini?
			Sumber Daya Peralatan	1. Apakah fasilitas kerja seperti ruang koordinasi, kendaraan dinas, dan alat komunikasi mendukung pelaksanaan kebijakan?
			Sumber Daya Informasi dan Kewenangan	1. Apakah kecamatan memiliki data dan kewenangan cukup dalam melakukan pengawasan terhadap pelajar dan sekolah?
		Disposisi	Pengangkatan Birokrasi	1. Apakah pejabat atau aparatur yang bertugas menangani bidang ketertiban dan pendidikan

				dipilih sesuai dengan kompetensi?
			Insentif	1. Apakah pemerintah memberikan penghargaan atau dukungan kepada aparatur yang menjalankan kebijakan dengan baik?
		Struktur Birokrasi	SOP	1. Apakah ada pedoman atau prosedur tetap bagi kecamatan dalam menangani pelanggaran pelajar?
			Fragmentasi	1. Bagaimana koordinasi antar instansi (Satpol PP, kepolisian, sekolah) di bawah kecamatan?
3.	Kepala desa (Informan Tambahan)	Komunikasi	Transmisi	1. Apakah kepala desa menerima sosialisasi tentang Perda ini? 2. Apakah desa meneruskan informasi ke masyarakat/pemuda?
			Kejelasan	1. Apakah isi Perda dijelaskan dengan jelas kepada perangkat desa dan masyarakat?
			Konsistensi	1. Apakah instruksi dari kecamatan atau Satpol PP konsisten?
		Sumber daya	Sumber Daya Manusia	1. Apakah desa punya perangkat yang memantau perilaku remaja? 2. Seberapa aktif perangkat desa dalam pencegahan tawuran?
			Sumber Daya Peralatan	1. Apakah desa memiliki fasilitas pos kamling, ruang pembinaan, dll?
			Sumber Daya Informasi Dan Kewenangan	1. Apakah desa mendapat arahan teknis terkait pencegahan tawuran? 2. Apakah kewenangan desa jelas dalam pembinaan remaja??
		Disposisi	Pengangkatan Birokrasi	1. Apakah perangkat desa serius menangani kenakalan remaja? 2. Bagaimana dedikasi kepala desa dalam koordinasi?
			Insentif	1. Apakah kepala desa mendapat dukungan atau penghargaan dari kecamatan atas upaya pencegahan?
		Struktur Birokrasi	SOP	1. Apakah desa memiliki SOP pembinaan atau penanganan

				remaja bermasalah?
			Fragmentasi	1. Bagaimana desa berkoordinasi dengan kecamatan, sekolah, dan masyarakat?
4.	Faktor Pendukung	Komunikasi	Transmisi, Kejelasan, dan konsistensi	1. Bagaimana proses penyampaian informasi terkait Perda No. 1 Tahun 2025 kepada masyarakat, sekolah, dan pelajar? 2. Apakah sosialisasi dilakukan secara rutin dan menjangkau seluruh pihak terkait? 3. Sejauh mana komunikasi antarinstansi (Satpol PP, Polsek, sekolah, dan pemerintah kecamatan) berjalan dengan baik dalam penerapan perda ini?
		Sumber Daya	SDM, Sumber Daya Peralatan, Sumber Daya Informasi dan Kewenangan	1. Apakah jumlah dan kualitas SDM yang terlibat (seperti Satpol PP, guru, aparat) sudah memadai? 2. Apakah fasilitas dan anggaran yang tersedia cukup mendukung pelaksanaan perda? 3. Bagaimana dukungan informasi dan data yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan perda ini?
		Disposisi	Pengangkatan Birokrasi dan Insentif	1. Bagaimana sikap dan komitmen para pelaksana (pemerintah daerah, aparat, sekolah) terhadap penerapan perda ini? 2. Apakah ada bentuk penghargaan atau motivasi bagi pihak yang berhasil melaksanakan perda dengan baik? 3. Sejauh mana tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya penerapan perda ini?
		Struktur	SOP dan	1. Apakah sudah ada Standar

		Birokrasi	Koordinasi Antar Lembaga	Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam pelaksanaan perda ini? 2. Bagaimana koordinasi antara pemerintah daerah, sekolah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menekan tawuran pelajar? 3. Apakah struktur organisasi dan pembagian tugas sudah berjalan efektif?
5.	Faktor Penghambat	Komunikasi	Transmisi, Kejelasan, dan konsistensi	1. Apakah terdapat kendala dalam penyampaian informasi atau sosialisasi perda kepada masyarakat dan pelajar? 2. Apakah isi perda sering disalahpahami oleh pelaksana atau masyarakat? 3. Adakah inkonsistensi atau perbedaan interpretasi antara lembaga pelaksana dalam menerapkan kebijakan ini?
		Sumber Daya	SDM, Sumber Daya Peralatan, Sumber Daya Informasi dan Kewenangan	1. Apa saja keterbatasan sumber daya manusia yang menghambat pelaksanaan perda? 2. Apakah ada kekurangan fasilitas atau sarana pendukung dalam kegiatan pencegahan tawuran pelajar? 3. Apakah kewenangan lembaga pelaksana (Satpol PP, Polsek, sekolah) cukup kuat dalam menjalankan perda ini?
		Disposisi	Pengangkatan Birokrasi dan Insentif	1. Apakah ada pelaksana kebijakan yang kurang berkomitmen atau kurang disiplin dalam menjalankan perda? 2. Apakah rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi kendala dalam pelaksanaan perda? 3. Apakah kurangnya insentif

				atau motivasi mempengaruhi kinerja pelaksana kebijakan?
		Struktur Birokrasi	SOP dan Koordinasi Antar Lembaga	1. Apakah koordinasi antarinstansi sering mengalami kendala atau tumpang tindih kewenangan? 2. Apakah SOP pelaksanaan perda sudah jelas dan mudah dipahami oleh semua pelaksana? 3. Apakah birokrasi yang panjang memperlambat pelaksanaan perda di lapangan?





**BUPATI DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 1 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Deli Serdang telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum perlu mendapat perluasan ruang lingkup dan penambahan pengaturan sesuai dengan dinamika dan kondisi masyarakat saat ini.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
6. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
dan
BUPATI DELI SERDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 5 angka, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang;

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Deli Serdang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang;
8. Ketenteraman dan Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tenteram;
9. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
10. Jalur Hijau adalah setiap jalur daerah milik jalan (Damija) yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukan penataan dan pengawasannya dilakukan Pemerintah Daerah;
11. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu yang ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, buatan dan unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air, dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
12. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Swasta atau Perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat termasuk didalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang, gedung perkantoran umum dan pusat perbelanjaan.
13. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama bentuk apapun, persekutuan firma, kongsi, perkumpulan, koperasi yayasan atau lembaga dan bentuk hukum tetap.

14. Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana Pemerintah dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari Pemerintah Daerah maupun yang tidak mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman bawah jembatan, jembatan penyeberangan.
15. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
16. Hiburan Umum adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
17. Ternak Potong adalah hewan untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, domba, babi, kuda dan hewan lainnya yang lazim dikonsumsi.
18. Pemasukan Ternak adalah kegiatan memasukkan ternak dari luar Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk keperluan dipotong dan/atau diperdagangkan.
19. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa pengelolaan dari pabrik, sampah minyak, atau asap akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati.
20. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada Pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.
21. Lingkungan Hidup adalah suatu ruang dengan semua benda, keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
22. Jalur Hijau adalah Daerah (tempat dan/atau lapangan) yang ditanami rumput dan tanaman yang berfungsi menyegarkan hawa di kota dan tidak boleh digunakan untuk bangunan perumahan, perkantoran dan sebagainya.

23. Bantaran Sungai adalah lahan yang terdapat pada kedua sisi kiri dan kanan sepanjang sungai yang dihitung dari tepi sampai dengan kaki sungai sebelah kanan;
 24. Penumpang adalah setiap orang yang berada dalam kendaraan.
 25. Pedagang Asongan yaitu orang yang menjual barang yang selalu tidak menetap atau selalu berpindah-pindah dengan cara menyodorkan dagangannya kepada pembeli seperti diperempatan jalan dikota-kota, halte, terminal, bus dll.
 26. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
 27. Sekolah adalah sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Menengah Atas atau bentuk lain yang sederajat baik Negeri maupun Swasta.
 28. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 29. Linmas dan/atau Perlindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum serta membantu upaya pertahanan.
 30. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf k, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mengatur upaya-upaya untuk mewujudkan terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Deli Serdang yang meliputi:

- a. tertib sosial;
- b. tertib kesehatan;
- c. tertib jalur hijau, tanaman dan tempat umum;
- d. tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai;
- e. tertib lingkungan;
- f. tertib usaha dan usaha tertentu;
- g. tertib bangunan;
- h. tertib jalan, angkutan jalan dan sungai;
- i. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- j. tertib peran serta masyarakat;
- k. tertib peserta didik dan Aparatur Sipil Negara.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Setiap orang atau badan dilarang;

- a. menjual, mengedarkan minuman beralkohol ditempat umum, lingkungan kerja, lingkungan sekolah, tempat peribadatan atau keramaian lain yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- b. menggunakan, mengonsumsi, atau mabuk minuman beralkohol ditempat umum, lingkungan kerja, lingkungan sekolah, tempat peribadatan atau keramaian lain yang dapat mengganggu ketertiban umum.

4. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 A

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mencegah meluasnya penyebaran penyakit pada saat terjadi pandemi, endemi, dan/atau epidemi penyakit menular.
- (2) Dalam rangka mencegah meluasnya penyebaran penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pembatasan aktivitas luar rumah terhadap setiap orang dan/atau badan yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah Kabupaten berupa:
 - a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;

- d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. kegiatan sosial dan budaya;
 - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi; dan
 - g. kegiatan lain sesuai karakteristik penyebaran penyakit menular.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang melanggar ketentuan pembatasan aktivitas luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 33 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, diatas selokan, dipinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali ditempat-tempat yang telah diizinkan oleh Pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Bupati.
 - (2) Setiap orang atau badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali ditempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (3) Setiap orang atau badan dilarang membeli barang dagangan dari pedagang yang tidak memiliki izin dan atau dari tempat yang dilarang berjualan.
 - (4) Setiap orang atau badan wajib menutup sementara tempat-tempat usaha hiburan umum pada hari-hari besar keagamaan.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 45 ditambahkan 1 (satu) huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
- a. mendirikan bangunan melebihi batas ketinggian yang ditentukan kecuali mendapat Izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang;
 - b. mendirikan bangunan pada milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik setu, ruang milik waduk, kecuali untuk kepentingan dinas;
 - c. mendirikan kandang ternak di lingkungan permukiman, perkantoran, sekolah dan tempat ibadah;
 - d. mendirikan bangunan dilahan pertanian produktif;

- e. mendirikan bangunan reklame di medan jalan dan trotoar;
- f. mendirikan bangunan reklame yang mengganggu pemandangan pengguna jalan, keindahan kota, menutup rambu jalan, lampu lalu lintas dan lampu penerangan jalan;
- g. mendirikan bangunan pagar tembok/besi melebihi batas ketinggian yang telah ditentukan.
- h. mendirikan bangunan tanpa Izin dan/atau Persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang diunjuk.

7. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - (2) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada Kepala Dusun/Kepala Lingkungan setempat.
 - (3) Setiap pemilik rumah kost wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah/Kepala Desa melalui Kepala Lingkungan/Kepala Dusun setempat secara priodik.
 - (4) Setiap penghuni kontrakan dan kos-kosan wajib melapor kepada Lurah/Kepala Desa melalui Kepala Lingkungan/Kepala Dusun setempat secara priodik.
 - (5) Setiap pengelola rumah susun dan apartemen wajib melaporkan penghuninya pada Lurah/Kepala Desa melalui Kepala Lingkungan/Kepala Dusun setempat secara priodik.
 - (6) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan usaha rumah kos-kosan kecuali mendapat izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
8. Ketentuan bagian pada BAB III ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni bagian kesebelas dan Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesebelas

Tertib Peserta Didik/Pelajar dan Aparatur Sipil Negara

Pasal 68

- (1) Setiap Peserta Didik/Pelajar dilarang:
 - a. membawa senjata tajam, dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain;
 - b. membawa alat kontrasepsi, dan/atau barang yang sejenis lainnya;

- c. melakukan aktivitas di luar sekolah atau berkeliaran di tempat umum ataupun tempat lainnya pada saat jam pelajaran sekolah;
- d. melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal, tawuran atau perkelahian, coretan pada dinding atau tembok atau papan petunjuk seperti rambu lalu lintas, rambu petunjuk arah, dan rambu lainnya.
- e. Setiap orang atau badan dilarang menjadikan atau dengan sengaja membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat berkumpul atau bermain bagi pelajar berpakaian seragam sekolah, kecuali kegiatan resmi yang diizinkan oleh pihak sekolah.

- (2) Setiap ASN dilarang melakukan aktivitas diluar kantor atau berkeliaran di tempat umum ataupun tempat lainnya pada saat jam kerja tanpa mendapatkan izin dari atasan dan atau pejabat yang berwenang.

9. BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH, PENERTIBAN, KETENTRAMAN MASYARAKAT, PERLINDUNGAN MASYARAKAT, KERJASAMA DAN KOORDINASI, PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN, JAMINAN RESIKO PEKERJAAN DAN INSENTIF PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

10. Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 69C, Pasal 69D, Pasal 69E, dan Pasal 69F dan ditambahkan 5 (lima) bagian sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69 A

- (1) Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dilaksanakan melalui penindakan non yustisial dan yustisial.
- (2) Penindakan non yustisial dan yustisial sebagaimana ayat (1) dilakukan terhadap orang, badan usaha dan /atau lembaga pelanggar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- (3) Penindakan non yustisial termasuk pengenaan sangsi administratif.
- (4) Pelaksanaan penindakan non yustisial sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan sesuai SOP Satpol PP berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan Perangkat.
- (5) Dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penindakan non yustisial sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai SOP Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (8) Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dibentuk sekretariat PPNS yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesatu
Pasal 69 B
Penertiban

- (1) Satpol PP melakukan tindakan penertiban terhadap gangguan ketertiban umum;
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penertiban terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- (3) Tindakan penertiban dilaksanakan berdasarkan laporan masyarakat, hasil pengawasan/monitoring Satpol PP, laporan perangkat daerah terkait dan/atau perintah langsung Bupati.
- (4) Dalam hal penertiban dimana dalam suatu keadaan mengancam keselamatan jiwa manusia, pemerintah daerah dapat mengambil segala tindakan yang dipandang perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Ketentraman Masyarakat
Pasal 69 C

- (1) Penyelenggaraan ketentraman masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP untuk menciptakan suasana nyaman dalam batin setiap individu masyarakat.
- (2) Menyenggarakan ketentraman masyarakat dilakukan dengan menjunjung tinggi norma agama, norma adat maupun norma sosial yang berlaku melalui pendekatan intensif, delegasi dan persuasif.
- (3) Kegiatan penyelenggaraan ketentraman masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP bekerjasama dengan pihak terkait lainnya.
- (4) Kegiatan penyelenggaraan ketentraman masyarakat dilakukan melalui pembinaan dan penyuluhan.

Bagian Ketiga
Perlindungan Masyarakat
Pasal 69 D

- (1) Bupati berwenang melakukan penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

- (2) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat menjadi anggota satlinmas di kelurahan oleh Lurah, di Desa oleh Kades.
- (4) Bupati berwenang melaksanakan pembinaan teknis operasional satlinmas.
- (5) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. Membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - b. Membantu penanganan keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam menyelenggarakan pemilihan umum;
 - c. Membantu upaya pertahanan negara; dan
 - d. Membantu dalam penanganan bencana.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Kerjasama dan Koordinasi
Pasal 69 E

- (1) Satpol PP dalam melakukan mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dapat berkoordinasi, meminta bantuan dan/atau bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia, TNI, Badan Usaha dan/atau lembaga/instansi lainnya.
- (2) Dalam mewujudkan wilayah tertib dan ramah investasi Satpol PP dapat bekerjasama dengan orang dan/atau Badan Usaha sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Pembinaan, Pengendalian Dan Pengawasan
Pasal 69 F

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satpol PP dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat melaporkan kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau secara insidental jika diperlukan.
- (3) Pengendalian dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan

Polisi Pamong Praja bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

11. Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 72

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 11 dikenakan ancaman pidana kurungan maksimal 3 (tiga) bulan dan/atau denda maksimal Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah tindak pidana pelanggaran.

12. Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 17, Pasal 18 huruf a, huruf b dan huruf c serta Pasal 24 dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11 huruf b, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18 huruf d, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Pencabutan izin; dan
 - e. Pembongkaran;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 7 Maret 2025

BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASRI LUDIN TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 7 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

TIMUR TUMANGGOR

BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MHD. MUSLIH SIREGAR, SH
NIP.19840820 201001 1 017

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menyelenggarakan tanggung jawab pelaksanaan urusan pemerintahan wajib bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, telah diatur peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mengatur jenis- jenis ketertiban umum yang wajib dipatuhi oleh masyarakat, serta ancaman sanksi terhadap pelanggaran ketertiban umum tersebut.

Aktivitas kehidupan masyarakat dan pertumbuhan penduduk Kabupaten Deli Serdang yang meningkat berpotensi meningkatkan kerawanan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dan untuk meminimalisir potensi peningkatan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, diperlukan pengawasan dan penegakan peraturan secara efektif dan efisien melalui penetapan ketentuan peraturan secara tepat.

Dalam upaya untuk meminimalisir potensi peningkatan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dan menyelenggarakan tanggungjawab pelaksanaan urusan pemerintahan wajib bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum agar ketentuan ketentuan yang ada pada perda tersebut dapat lebih efektif dan tepat sasaran dalam penerapannya.

Penyempurnaan yang dilakukan antara lain terkait ketentuan sanksi dan penyidikan. Ketentuan sanksi, perlu disesuaikan ancaman sanksi dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh badan atau orang agar penerapannya tepat sasaran dan pada proses penyidikan, terutama terhadap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana, perlu dilakukan rasionalisasi terhadap ancaman hukum pidana yang dikenakan terhadap badan atau orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pada perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum agar dapat dilakukan lebih efektif dan maksimal.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengajukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, diharapkan kehadiran perda ini akan menjadi pedoman dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 13 A

Ayat (1) yang dimaksud dengan pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak dimana-mana meliputi daerah geografis yang luas, endemi adalah penyakit yang berjangkit disuatu daerah atau geografis tertentu, epidemi adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah luas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69 A

Ayat (1) penindakan yustisial adalah Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan tidak sampai pada proses peradilan, penindakan yustisial adalah melakukan penindakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 69 B

Cukup jelas.

Pasal 69 C

Cukup Jelas.

Pasal 69 D

Cukup Jelas

Pasal 69 F

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.



